BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075 Fax: 424 5150, 420 1427
Email : pppomn@pom.go.id; sekretariatkappomn@gmail.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
NOMOR HK.02.02.10.12.25.173 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tentang Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. acuan bagi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL,

MIMIN JIWO WINANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan.

Renstra ini disusun sebagai pedoman yang jelas dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien guna mengembangkan serta memperkuat peran PPPOMN dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan kapasitas laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

Renstra PPPOMN disusun berdasarkan Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang merupakan penjabaran rencana strategis yang lebih teknis dari misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi BPOM dan pencapaian program dan kegiatan prioritas BPOM. Visi PPPOMN selaras dengan Visi BPOM yaitu **"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**.

Kegiatan PPPOMN berorientasi target dalam periode tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, semangat mengatasi tantangan, memberi solusi serta digunakan sebagai dasar pengalokasian sumber daya yang tepat baik anggaran maupun manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan kegiatan strategis PPPOMN tahun 2025- 2029 dapat menjadi kontribusi nyata PPPOMN dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 5 Desember 2025
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat
dan Makanan Nasional

Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt

KETUA

Atiek Supardiati Eka Samfitriana, S.Si, Apt, MKM

ANGGOTA

Aan Risma Uli N, S.Si, Apt, M.Si
Sri Purwaningsih S, S.F, Apt., M.Si
Dra. Sutanti Siti Namtini, Apt, Ph.D
Dra. Arum Prasetyaningtyas, Apt, M.Si
Cita Tri Aryuni, STP, S.Si, Apt.,M.Si
Susy Affrini Hutapea, S.Si, Apt.,M.Si
Widiyanto Kurniawan, S.Farm, Apt, M.Sc
Leliwaty, S.Si, Apt.,M.Sc
Dr. Alfi Sophian, S.Si., M.Si.
Dr. Riswahyuli, S.Si., M.P.
Neni Isnaeni, S.Si, Apt,. M.Si
Nur Aini, S.Si., M.Sc
Sri Surati, S. Si., M. Eng.
Sri Utaminingsih, S.Si., Apt.
Dra. Eni Cahyaningsih, M.Si
Dra. Sitoresmi Triwibowo
Andi Herman Andi Tantu, SE
Atika Aprillia Purnama, S.M.
Raisa Vonna Fatimah, S.Kom

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
TIM PENYUSUN ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Kondisi Umum 1
I.2 Potensi dan Permasalahan 22
BAB II VISI, MISI & TUJUAN PPPOMN 33
II.1 Visi 33
II.2 Misi 34
II.3 Tujuan 36
II.4 Sasaran Kegiatan PPPOMN 39
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 51
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 51
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi PPPOMN 53
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 75
IV.1 Target Kinerja 75
IV.2 Kerangka Pendanaan 76
BAB V PENUTUP 77

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Rencana Strategis PPPOMN Tahun 2020-2024 3
Tabel 2 Data ABK PPPOMN 26
Tabel 3 Matriks Ringkasan Analisis SWOT 34
Tabel 4 Indikator Tujuan BPOM 37
Tabel 5 Pemetaan Visi, Misi, Sasaran Kegiatan dan Indikator 45
Tabel 6 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan 46
Tabel 7 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi PPPOMN 66
Tabel 8 Matriks Kerangka Kegiatan PPPOMN Tahun 2025-2029 75
Tabel 9 Kerangka Pendanaan Tahun 2025 -2029 76
Tabel 10 Kerangka Pendanaan Tahun 2025 - 2029 berdasarkan sumber dana 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium 8
Gambar 2 Pemenuhan Grand Design Penguatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan 9
Gambar 3 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium 10
Gambar 4 Persentase Laboratorium Balai/Besar POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 11
Gambar 5 Persentase Metode Analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan 12
Gambar 6 Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan 12
Gambar 7 Persentase Alat Laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar 13
Gambar 8 Persentase Sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu 14
Gambar 9 Indeks Pelayanan Publik PPPOMN 14
Gambar 10 Persentase Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif 15
Gambar 11 Indeks RB PPPOMN 16
Gambar 12 Nilai AKIP PPPOMN 16
Gambar 13 Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN 17
Gambar 14 Persentase Status Akreditasi 18
Gambar 15 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang optimal 19
Gambar 16 Nilai Kinerja Anggaran 20

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam RPJMN 2025-2029, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan optimal, dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Untuk itu BPOM menyusun langkah strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Renstra BPOM memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan periode 2025-2029. Renstra BPOM perlu dijabarkan ke dalam rencana strategis yang lebih teknis dalam mencapai program dan kegiatan prioritas BPOM. Untuk itu PPPOMN sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi, serta kegiatan untuk periode 2025-2029.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM salah satunya menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar yang didukung oleh sarana dan prasarana pengujian. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPPOMN sebagai salah satu unit kerja dibawah BPOM mempunyai tugas melakukan pengembangan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengujian produk secara kimia, fisika, biologi, mikrobiologi dan biologi molekuler dilakukan menggunakan metode terkini mengacu pada Standar Nasional dan Internasional. Perkembangan jenis dan variasi produk sangat pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi tantangan tersendiri bagi PPPOMN dalam menjamin mutu dan keamanan produk. Oleh karena itu PPPOMN senantiasa mengembangkan metode analisis termutakhir dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk mengawal dan mengantisipasi hal tersebut. Metode analisis dan baku pembanding ini digunakan oleh seluruh laboratorium di lingkungan BPOM dalam rangka pengawalan mutu dan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Makanan dan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 356 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Unit Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Badan POM, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
2) pelaksanaan pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
3) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka jejaring eksternal BPOM di lingkup nasional dan internasional;
4) pelaksanaan uji profisiensi dalam lingkup nasional dan internasional;
5) pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sumber daya pengujian di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
7) pelaksanaan administrasi pusat;
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sesuai dengan peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, dinyatakan bahwa terdapat 3 UPT di PPPOMN, yaitu Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, Balai Pengujian Produk Biologi dan Balai Kalibrasi. Pada RPJMN Tahun 2020 - 2024 Ketiga UPT tersebut masih dalam satu anggaran dengan PPPOMN, tetapi mulai tahun 2025 ketiga UPT tersebut mempunyai anggaran tersendiri sehingga mempunyai rencana strategis tersendiri.

I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis PPPOMN Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2020-2024 beberapa sasaran strategis telah berhasil dicapai dengan kategori sangat baik (100%<X<120%). Realisasi setiap indikator dari sasaran strategis tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1 Capaian Kinerja Rencana Strategis PPPOMN Tahun 2020-2024

Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK 1. Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan															
Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium	71	72,6	102,25	76	76,77	101,01	81	81,34	100,42	86	86,25	100,29	87,96	89,62	101,89
Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	-	-	-	5	5	100	20	20	100	30	30	100	40	40,00	100
SK 2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN															
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	84,5	89,51	105,93	90	92,66	102,96	91	92,64	101,8	92	95,73	104,05	96,25	96,67	100,44
SK 3. Meningkatnya laboratorium BB / Balai POM yang memenuhi standar GLP															
Persentase laboratorium Balai/Besar POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70	66,7	95,29	75	87,88	117,17	80	91,18	113,98	85	91,17	107,26	91,18	91,18	100
SK 4. Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan															
Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	63	63,17	100,27	74	75,18	101,6	82,6	84,23	101,97	91,2	91,73	100,58	100	101,22	101,22
Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	69	69	100	76,56	76,82	100,34	81,5	81,99	100,6	90,63	93,07	102,69	100	101,47	101,47
SK 5. Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar															
Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	70	70,38	100,54	82	76,02	92,71	100	100,57	100,57	100	107,33	107,33	100	100,28	100,28
SK 6. Meningkatnya Pelayanan pengujian Obat dan Makanan															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	91	95,62	105,08	92	96,75	105,16	93	98,68	106,1	94	98,77	105,07	98	99,44	101,47
Indeks pelayanan publik PPPOMN	3,91	3,97	101,53	4,2	4,34	103,33	4,3	4,77	110,93	4,55	4,71	103,52	4,95	4,97	100,40
SK 7. Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif															
Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	43	43	100	50	50	100	71	71	100	86	86	100	100	107,14	107,14
SK 8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN															
Indeks RB PPPOMN	91	83,06	91,27	86,6	86,56	99,95	87,6	89,19	101,82	88,6	90,89	102,58	91,89	91,27	99,33
Nilai AKIP PPPOMN	80	75,7	94,63	77,2	80,22	103,91	78,7	83,99	106,72	80,2	84,4	105,24	85,25	84,52	99,14
Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,53	98,75	101,3
SK 9. Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal															
Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	75	85,74	114,32	86	85,02	98,86	86,25	86,26	100,01	86,5	91,21	105,45	90,79	87,97	96,89
SK 10. Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN															
Status akreditasi	-	-	-	-	-	-	71	71	100	86	86	100	100	100,00	100
Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	1,51	1,25	82,78	2	1,75	87,5	2,25	2,5	111,11	2,5	3	120	3	3	100
SK 11. Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel															
Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93,4	88,69	94,96	93,5	92,3	98,71	94,1	91,08	96,79	95,3	90,97	95,46	93,23	95,80	102,76
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	95,00	135,71

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	98,43	117,18
Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	54,72	91,20

(Sumber: Laporan Kinerja PPPOMN 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan evaluasi, semua indikator kinerja 11 sasaran strategis/sasaran kegiatan PPPOMN sudah tercapai (on track) pada akhir tahun Renstra. Hal ini menunjukkan komitmen seluruh jajaran PPPOMN untuk memberikan kinerja terbaik bagi organisasi. Tercapainya tujuan rencana strategis ini tentu disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- **Perencanaan yang baik**
  Sasaran dan strategi yang jelas membantu tim memahami tujuan yang harus dicapai.
- **Sumber Daya yang Memadai**
  Tersedianya anggaran, tenaga kerja, alat, dan teknologi yang mendukung pencapaian target.
- **Kompetensi SDM**
  Karyawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tugasnya.
- **Pengelolaan dan Koordinasi yang Efektif**
  Manajemen yang baik memastikan tugas terdistribusi dengan efisien.
- **Monitoring dan Evaluasi Berkala**
  Pemantauan kinerja memungkinkan perbaikan cepat jika ada kendala.
- **Motivasi dan Budaya Kerja Positif**
  Lingkungan kerja yang mendukung sehingga dapat meningkatkan produktivitas.
- **Inovasi dan Adaptasi**
  Kemampuan untuk menyesuaikan strategi jika ada perubahan atau tantangan.

Pengukuran kinerja PPPOMN mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai PPPOMN dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki PPPOMN. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, PPPOMN menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Kegiatan prioritas PPPOMN selama periode 2020 - 2024 yang termasuk kedalam sasaran strategis BPOM yaitu :

Penyusunan Grand Design (GD) penguatan laboratorium dalam rangka memperkuat laboratorium. GD memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator penguatan laboratorium sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan BPOM. Dokumen GD ini dijadikan peta jalan implementasi penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan. Penetapan peta jalan yang tertuang dalam GD Penguatan Laboratorium BPOM terdiri dari tiga unsur strategis untuk membentuk Laboratorium POM yang tangguh yaitu (1) Laboratorium POM terkoneksi melalui jejaring secara terpadu (Integrated Laboratory Networking); (2) Laboratorium didukung dengan konsep laboratorium digital (Digitized Laboratory); dan (3) Laboratorium menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui konsep laboratorium hijau (Green Laboratory). Pada tahun 2020 hingga 2024 realisasi dihitung dengan menjumlahkan bobot progres dari seluruh komponen grand design yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pedoman Laboratorium Hijau (2%)
- Pedoman Digitalisasi Laboratorium (2%)
- Pedoman Integrated Laboratory (2%)
- Penerapan sistem regionalisasi laboratorium (2%)
- Pembinaan Balai Besar/Balai POM dalam Percepatan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) (2%)
- Pedoman pengembangan laboratorium di Loka POM (2%).
- Pemenuhan indikator ini dihitung secara akumulatif sejakpenyusunan dokumen di tahun 2021 (5%) hingga akhir tahun periode Renstra yaitu 40% di tahun 2024 berupa implementasinya.

Pengadaan Laboratory Information Management System (LIMS) sebagai salah satu bagian dari implementasi Grand Design Penguatan Laboratorium. Implementasi Green Laboratory melalui penyusunan kajian sumber dan siklus material, kajian kesehatan dan kenyamanan dalam ruangan, kajian efisiensi pemeliharaan hewan percobaan. BPOM menyelenggarakan pertemuan nasional pembahasan konsep baru Regionalisasi Laboratorium. Kegiatan monitoring dan evaluasi Implementasi Regionalisasi Laboratorium dilakukan rutin setiap triwulan dan penyusunan serta sosialisasi SKL Balai Besar/Balai POM sesuai konsep baru Regionalisasi Laboratorium sebagai upaya pemenuhan Grand Design melalui konsep Regionalisasi Laboratorium.

PPPOMN memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 19 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) : Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium dan Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan. Pada tahun 2020, Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium memperoleh capaian 102,25 dengan predikat baik. Pada tahun 2021 capaian Indikator Kinerja ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Penurunan capaian Indikator disebabkan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kelola (OTK) yang menyebabkan mutasi/rotasi pegawai yang berdampak pada pemenuhan standar kompetensi laboratorium. Selain itu, adanya refocusing anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19 menyebabkan pemotongan anggaran belanja pembelian/pengadaan peralatan laboratorium. Pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi dibanding capaian 2021 karena untuk Standar Kemampuan Laboratorium PPPOMN mengalami perubahan dengan penambahan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan serta Balai Kalibrasi yang ditetapkan
dalam Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor HK.02.02.10.106.06.22.104 tahun 2022 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Pusat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Pada tahun 2023 capian indiaktor mengalami penurunan menjadi 100,29 dan pada tahun 2024 indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium mengalami kenaikan sebesar 101,89.

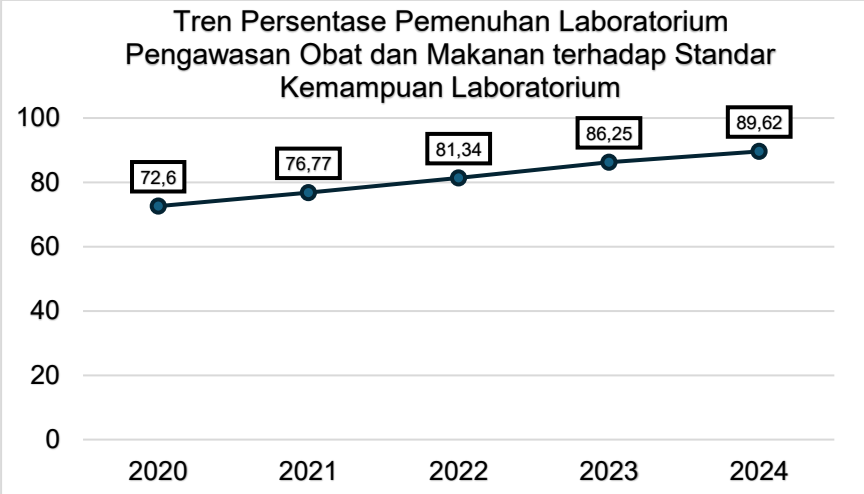

Gambar 1 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium

Pada indikator Persentase Pemenuhan Grand Design Penguatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan capaian tahun 2020 belum ada karena baru dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja Grand Design penguatan, indikator baru ditargetkan mulai tahun 2021. Di tahun 2024, target indikator kinerja kumulatif dari tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sebesar 40%. Jadi target indikator tahun 2024 adalah sebesar 10% yang terdiri dari beberapa outpur kinerja yaitu Pedoman Laboratorium Hijau (Green Laboratory), Pedoman Digitalisasi Laboratorium (Digital Laboratory), Pedoman Integrated Laboratory, Pengelolaan sistem regionalisasi laboratorium dan Pedoman pengembangan laboratorium Loka POM. Target indikator kinerja ini terealisasi semua pada akhir Renstra, sehingga capaiannya 100% atau kategori baik. Berdasar penjelasan di atas, maka target indikator kinerja "Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan" selalu tercapai 100% atau kategori baik dari tahun 2021 hingga 2024 sesuai perencanaan. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran PPPOMN untuk mengawal pencapaian target indikator kinerja PPPOMN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

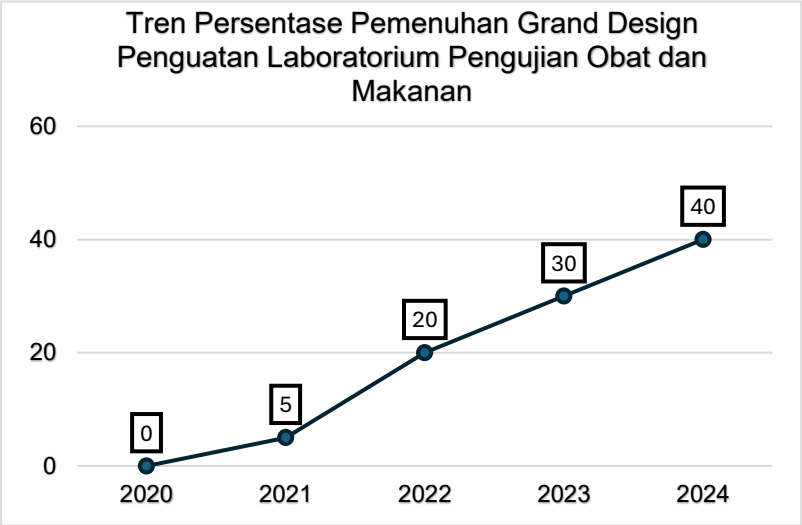

Gambar 2 Pemenuhan Grand Design Penguatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan

2. Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) : Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN

Pada sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN. Pada tahun 2020 capaian indikator tersebut 105,93%. Pada bulan April 2021 dilakukan penyesuaian target indikator kinerja ini dari semula 87 menjadi 90 karena realisasi tahun 2020 telah mencapai 89,51. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 terjadi penurunan meskipun capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 102,96%. Di tahun 2022 nilai SKM sedikit mengalami penurunan sebesar 0,02 dari 92,66 menjadi 92,64. Tetapi nilai ini tetap melampui target nilai SKM yang ditetapkan yaitu sebesar 91. Pada tahun 2023 capaian mengalami kenaikan capaian dari tahun sebelumnya 92,64 menjadi 95,73. Di tahun 2024 capaian 100,44% dari target 96,25 tercapai 96,67. Dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2024 pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

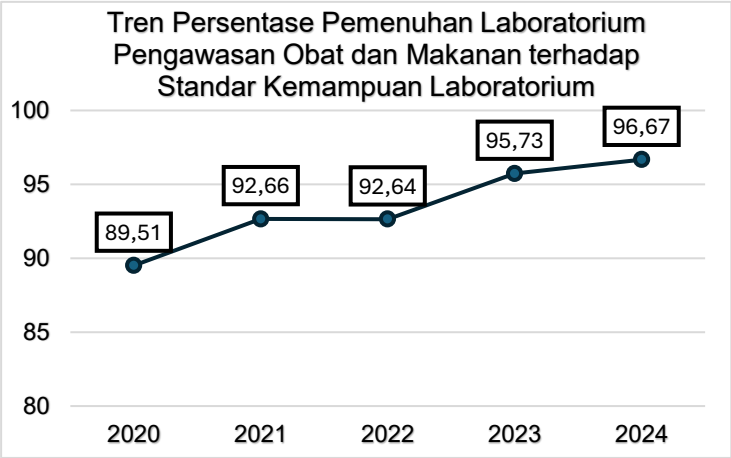

Gambar 3 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium

3. Sasaran Kegiatan 3 (SK 3) : Meningkatnya laboratorium BB / Balai POM yang memenuhin standar GLP

Pada sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN terdapat 1 (satu) indikator yaitu Persentase laboratorium Balai/Besar POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Capaian indikator berikut pada tahun 2020 belum memenuhi target karena hanya terdapat 22 BB/Balai POM yang memperoleh nilai melebihi 70 (cut-off 70%). Capaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 23 BB/Balai POM yang memperoleh nilai rata-rata 70 sehingga dari target 70 hanya tercapai 66,7. Pada tahun 2021 tercapai target sebesar 117,17% karena terdapat 29 BB/Balai POM yang memperoleh nilai melebihi 70% (cutt-off 70%). Capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 25 BB/Balai POM yang memperoleh nilai SKL > 70%. Realisasi persentase pemenuhan Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP tahun 2022 telah tercapai 113,98% dengan jumlah Balai yang telahmencapai cut off 70% sebanyak 31 Balai dari target yang ditetapkan yaitu 80% adalah 27 Balai POM. Di Tahun 2023 target indikator kinerja untuk SKL adalah sebesar 85%. Hasil penilaian yang dilakukan terdapat 31 Balai Besar/Balai POM yang telah memenuhi SKL dengan capaian sebesar 107,29% dengan kriteria sangat baik. Pada tahun 2024 target indikator kinerja untuk SKL adalah sebesar 91,18%. Hasil penilaian yang dilakukan terdapat 31 Balai Besar/Balai POM yang telah memenuhi SKL dengan capaian sebesar 100,00% dengan kriteria baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

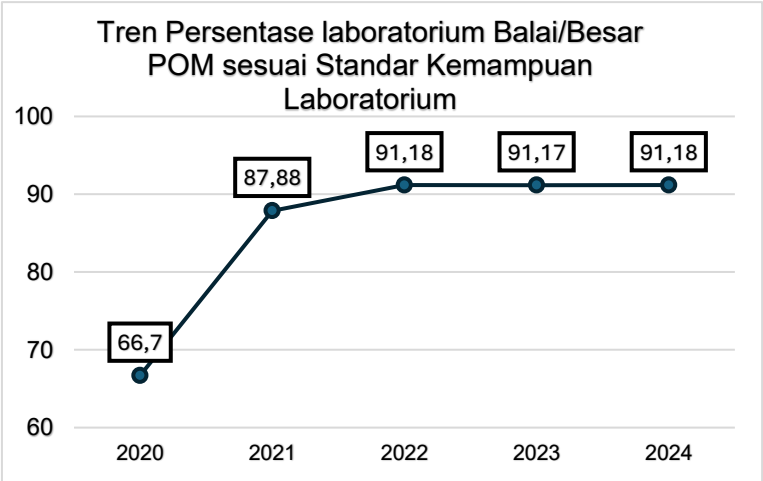

Gambar 4 Persentase Laboratorium Balai/Besar POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

4. Sasaran Kegiatan 4 (SK 4) : Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan

Pada sasaran kegiatan meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan terdapat 2 (dua) indikator yaitu Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan dan Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan. Capaian indikator Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan selalu mengalami peningkatan capaian dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 indikator kinerja persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan kebutuhan mengalami penurunan target dibandingkan dengan target tahun 2019. Penurunan target tersebut dikarenakan refocusing dan pemotongan anggaran APBN-P dalam rangka penanganan pandemi covid-19. Namun demikian, capaian kinerja pada tahun 2020 lebih dari 100% dari target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja ini meningkat dari 100,27 di tahun 2020 menjadi 101,60 pada tahun 2021. Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 maka capaian persentase metode analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan mengalami penurunan 0,515 persen namun masih berada dalam kriteria memenuhi syarat. Pada tahun 2023 capaian indikator ini tercapai sebesar 91,73 dari target 91,2 (100,58%). Pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian sebanyak 0,64 dari capaian 2023 namun capaian 2024 masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

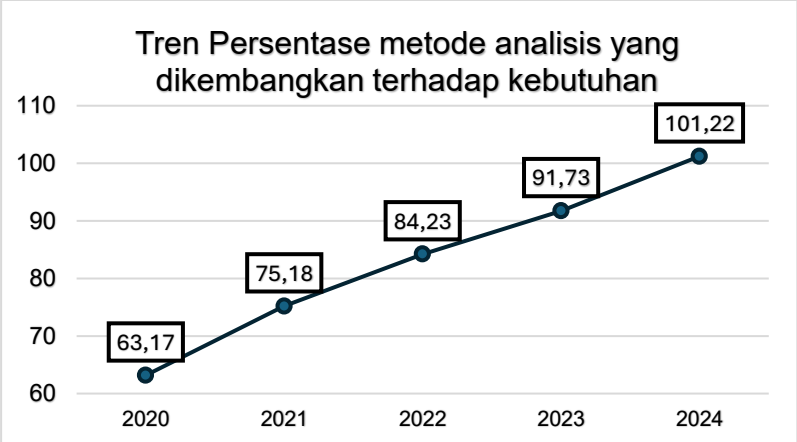

Gambar 5 Persentase Metode Analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan

Pada tahun 2020 indikator kinerja persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan mengalami penurunan target dibandingkan target sebelumnya. Penurunan target tersebut dikarenakan refocusing dan pemotongan anggaran APBN-P dalam rangka penanganan pandemi covid-19. Namun demikian, capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan tahun 2021 (100,33%) meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 (100%). Pada tahun 2022 capaian persentase baku pembanding (101,97) lebih besar dibanding tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2023 mengalami penurunan capaian 1,39 dari tahun 2022 namun capaian 2023 masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Capaian tahun 2024 lebih tinggi dibanding capaian 2023. Realisasi Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi tahun 2020 sebesar 69% meningkat menjadi 101,47% pada tahun 2024.

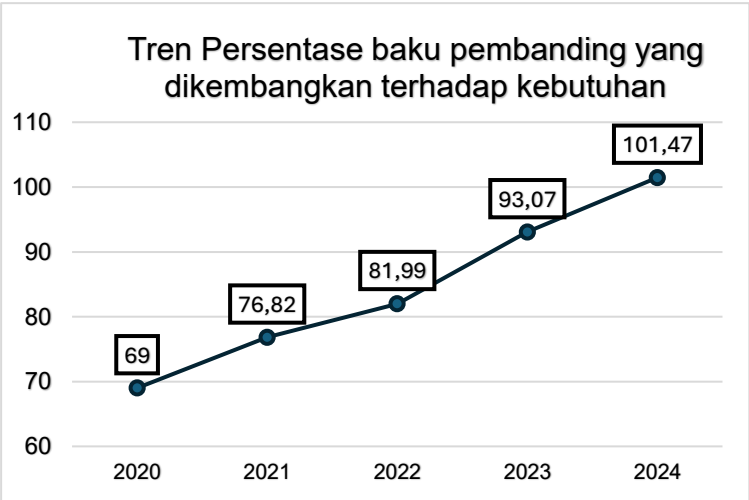

Gambar 6 Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Sasaran Kegiatan 5 (SK 5) : Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar

Pada sasaran kegiatan meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar hanya terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar. Pada 2020, target indikator menurun akibat refocusing dan pemotongan anggaran APBN-P untuk penanganan COVID-19. Tahun 2021, sebanyak 2.682 alat (76,02% dari target 3.528 alat) telah dikalibrasi, atau 92,7% dari target kinerja, namun masih di bawah target 82% karena keterbatasan ruang lingkup kalibrasi dan kebijakan refocusing anggaran. Tahun 2022, kinerja meningkat seiring perluasan ruang lingkup kalibrasi yang terakreditasi KAN, sehingga lebih banyak alat dapat dikalibrasi secara *ex-situ*. Pada 2023–2024, kinerja terus meningkat dengan total 3.528 alat dikalibrasi dan capaian 100,28% (kategori *Sangat Baik*).

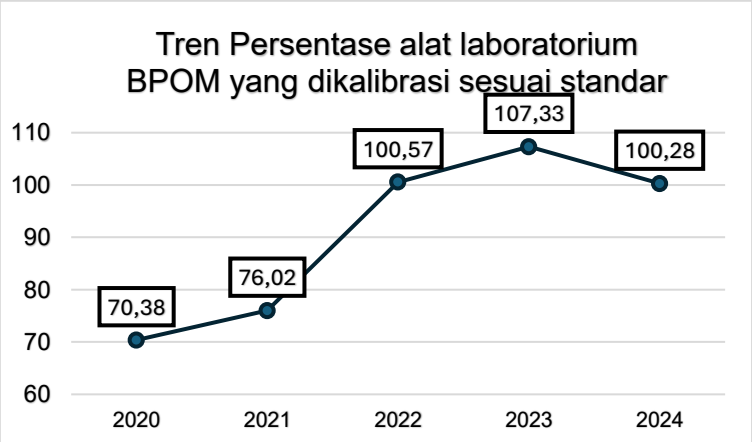

Gambar 7 Persentase Alat Laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar

6. Sasaran Kegiatan 6 (SK 6) : Meningkatnya Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan

Pada sasaran kegiatan berikut terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu dan Indeks pelayanan publik PPPOMN. Pada Indikator Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu, capaian tahun 2020 dari target 95,62 tercapai 91 (105,08). Capaian indikator pada tahun 2021 lebih besar daripada 2020, dimana pada tahun 2020 realisasinya sebesar 95,62% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 96,75%, hal ini menandakan semakin efisiennya proses-proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pengerjaan sampel. Selaras dengan itu, persentase capaian indikator kinerja pada tahun 2021 ini sedikit lebih besar dari tahun lalu, dimana pada tahun 2020 persentase capaiannya sebesar 105,08%, sedangkan pada tahun ini sebesar 105,16%, hal ini menandakan semakin banyaknya jumlah sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu pada tahun ini. Untuk perbandingan realisasi capaian sampel tahun 2022 mengalami peningkatan dengan tahun 2021 sebesar 106,1, peningkatan tersebut di dukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan adanya sampel (EG DEG, Mie, dll). Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,03 namun target pada tahun 2023 tercapai sebesar 105,07%. Pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian target terhadap indikator “Persentase Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu” karena realisasi pada tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir tahun Renstra yaitu 98,68%. Meskipun demikian realisasi kinerja pada IKU ini mengalami kenaikan hingga tahun 2024 dan capaian kinerja hingga akhir periode Renstra 2020-2024 diatas 100% dengan kriteria sangat baik.

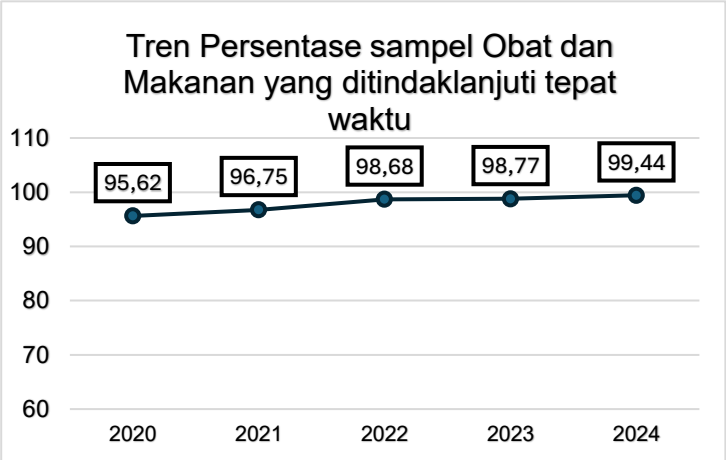

Gambar 8 Persentase Sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu

Pada indikator kedua yaitu Indeks pelayanan publik PPPOMN, tahun 2020 hasil penilaian IPP PPPOMN memperoleh 3,97 dari skala 5,00 dengan kategori baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian Indeks Pelayanan Publik PPPOMN tahun 2021 meningkat signifikan dan bahkan melampaui target yang ditetapkan yaitu 4,34 dari target 4,2. Target Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik PPPOMN pada tahun 2022 sebesar 4,30 dengan realisasi 4,77 (110,93), Capaian Indeks Pelayanan Publik PPPOMN dari tahun ke tahun meningkat dengan senantiasa melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi penilaian IPP, perbaikan pelayanan yang terus menerus dan penyempurnaan aplikasi INFALAB. Pada tahun 2023 dan 2024 capaian indikator mengalami penurunan cukup signifikan, namun capaian tahun 2023 dan 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

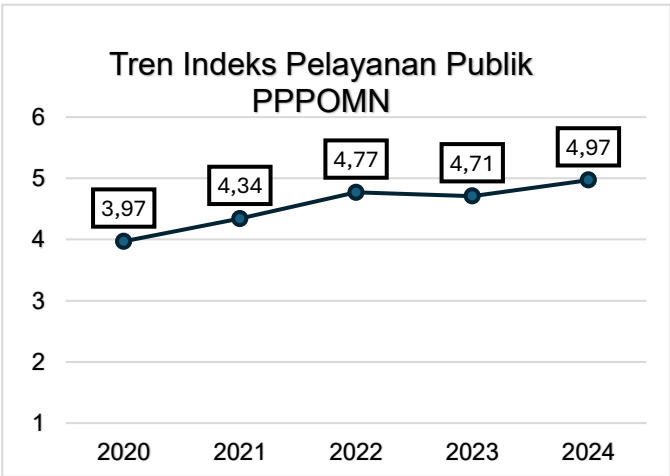

Gambar 9 Indeks Pelayanan Publik PPPOMN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Sasaran Kegiatan 7 (SK 7) : Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif

Pada sasaran kegiatan ini hanya terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif. Pada tahun 2020, target 43% (6 jejaring) telah tercapai 100%. Tahun 2021, dengan penambahan jejaring APTLC capaian meningkat menjadi 50% (7 jejaring) sesuai target. Pada Tahun 2022 bertambah 3 (tiga) jejaring aktif sehingga capaian mencapai 71% (10 jejaring) sesuai target Renstra. Tahun 2023, dari target 12 jejaring (86% dari target akhir 2024), tercapai seluruhnya dengan kategori *Baik*. Pada 2024, target 14 jejaring terlampaui dengan realisasi 15 jejaring atau 107,14%.

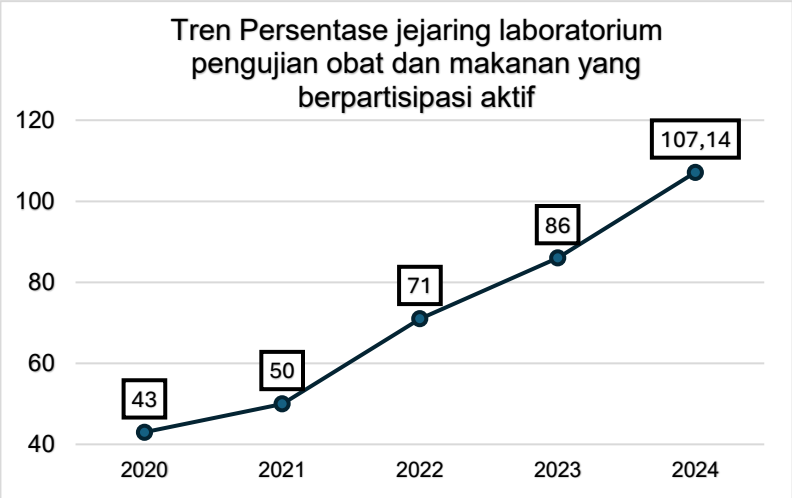

Gambar 10 Persentase Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif

8. Sasaran Kegiatan 8 (SK 8) : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN

Pada sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu Indeks RB BPOM, Nilai AKIP PPPOMN dan Nilai Pengelolaan Kearsipan. Target Indikator kinerja utama Indeks RB PPPOMN yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 91. Nilai indeks RB ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dan selanjutnya diverifikasi oleh KemenPANRB dengan perolehan nilai 83,06 dengan capaian 91,27%. Capaian indeks RB PPPOMN belum mencapai target kinerja yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala salah satunya belum seluruh area perubahan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta belum seluruh hasil monitoring dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti. Target Indikator kineja Indeks RB PPPOMN yang ditetapkan pada tahun 2021 yang semula ditargetkan 92 menjadi 86,6. Nilai indeks RB PPPOMN tahun 2021 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dan selanjutnya diverifikasi oleh KemenPANRB dengan perolehan nilai 86,58 sehingga capaian indikator ini adalah 99,95%. Kendala yang dihadapi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sama dengan tahun 2020. Pada tahun 2022, capaian Indeks RB PPPOMN mencapai 101,82 dari target 87,6 tercapai 89,19. Tahun 2023 capaian Indeks RB PPPOMN terealisasi 90,89 dari target 88,6 (102,58) namun pada tahun 2024 target Indeks RB PPPOMN tidak tercapai dengan realisasi 91,27 dari target 91,89 (99,33), hal ini disebabkan oleh beberapa kendala salah satunya yaitu capaian kinerja tidak lebih baik daripada tahun sebelumnya.

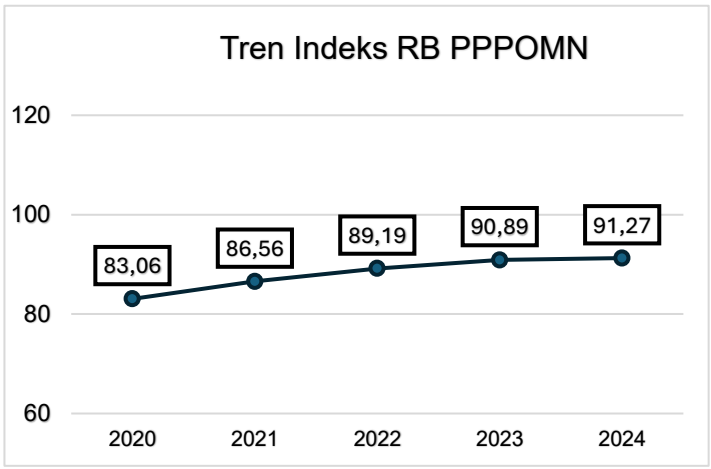

Gambar 11 Indeks RB PPPOMN

Target Nilai AKIP PPPOMN tahun 2020 sebesar 80, dengan hasil evaluasi Inspektorat Utama mencapai 75,7 (98,95%). Target tersebut tidak tercapai karena dokumen penetapan kinerja belum berbasis data yang memadai. Tahun 2021, target disesuaikan dari 84 menjadi 77,2 dan tercapai 80,22 (*Sangat Baik*). Tahun 2022, nilai meningkat menjadi 83,99 (*Sangat Baik*). Pada 2023, target 80,2 terlampaui dengan nilai 84,40 (kategori A; capaian 105,24%). Tahun 2024, dari target 80,25 diperoleh nilai 84,52 (kategori A; capaian 99,14%). Kendala utama dalam pencapaian target meliputi aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum maksimal.

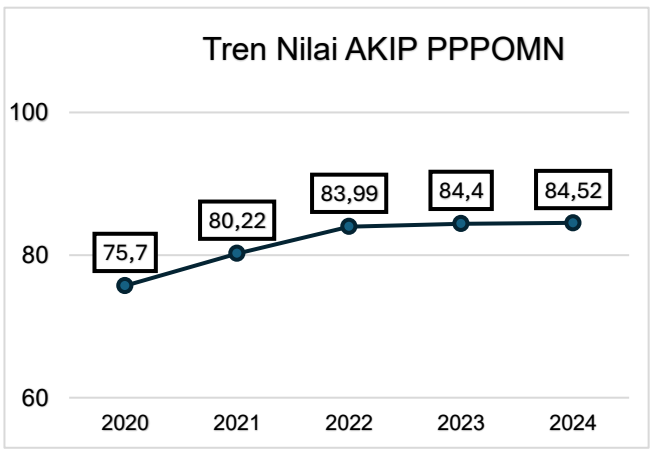

Gambar 12 Nilai AKIP PPPOMN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Pengelolaan Kearsipan termasuk kedalam direktif penugasan yang mana baru terdapat pada Indikator Kinerja di PPPOMN pada tahun 2024. Berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 yang dilakukan oleh Biro Umum, realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan PPPOMN sebesar 98,75 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan). Realisasi ini tercapai 101,25 % dari target nilai 97,53.

9. Sasaran Kegiatan 9 (SK 9) : Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal

Pada sasaran kegiatan nomor 9 berikut hanya terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN. Target Indikator kinerja indeks profesionalitas ASN PPPOMN ditetapkan sebesar 75. Nilai Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Biro Umum dan SDM BPOM dan diperoleh nilai sebesar 85,74 (114,32%). Pada tahun 2021, capaian Indeks profesionalitas ASN Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebesar 85,02 yang masuk kedalam kategori tinggi, dimana target IP ASN PPPOMN pada tahun ini sebesar 86, sehingga capaian indikator kinerja yang diperoleh sebesar 98,86%. Hal ini terjadi penurunan terhadap indikator kinerja indeks profesionalitas ASN dari tahun sebelumnya. Penurunan disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya yaitu beberapa pejabat fungsional belum mengikuti diklat fungsional sesuai jabatan yang didudukinya. Pada tahun 2022 target 86,25 tercapai 86,26 (100,01%). Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN tahun 2023 tercapai 105,44% dengan kategori sangat baik. Capaian indikator kinerja IP ASN PPPOMN pada tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,56. Hal ini disebabkan adanya perubahan cara pengukuran IP ASN pada tahun 2024.

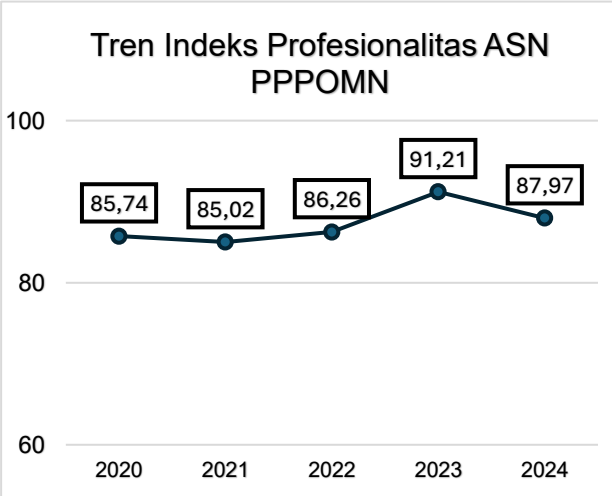

Gambar 13 Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Sasaran Kegiatan 10 (SK 10) : Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawas Obat dan Makanan di PPPOMN

Pada sasaran kegiatan berikut terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Status Akreditasi dan Indeks pengelolaan data dan inforamsi PPPOMN yang optimal. Indikator persentase status akreditasi dilakukan mulai tahun 2022. Target sampai akhir Renstra PPPOMN sebesar 100 % setara dengan 7 akreditasi. Pada tahun 2022 PPPOMN sudah mendapatkan 5 status akreditasi yaitu 1) ISO 17025:2017.; 2) ISO 9001:2015; 3)PQ WHO; 4) WHO NRA Benchmarking; 5) ISO 17034:2016 (2022) dengan capaian tahun 2022 sebesar 71 %. Capaian Indikator kinerja Persentase status akreditasi dibandingkan terhadap target indikator kinerja pada tahun 2023 adalah 100%, terpenuhi dengan kategori baik. Capaian 100% artinya adalah terlaksana 6 status akreditasi (kumulatif) dari target 6 status akreditasi kumulatif di tahun 2023. Terdapat penambahan satu status akreditasi di tahun 2023 yaitu ISO 17043:2010 Penyelenggara Uji Profisiensi. Pada tahun 2024 terpenuhi 100% dengan kategori baik. Capaian 100% artinya adalah terlaksana 7 status akreditasi (kumulatif) dari target 7 status akreditasi kumulatif di tahun 2024. Terdapat penambahan satu status akreditasi di tahun 2024 yaitu ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

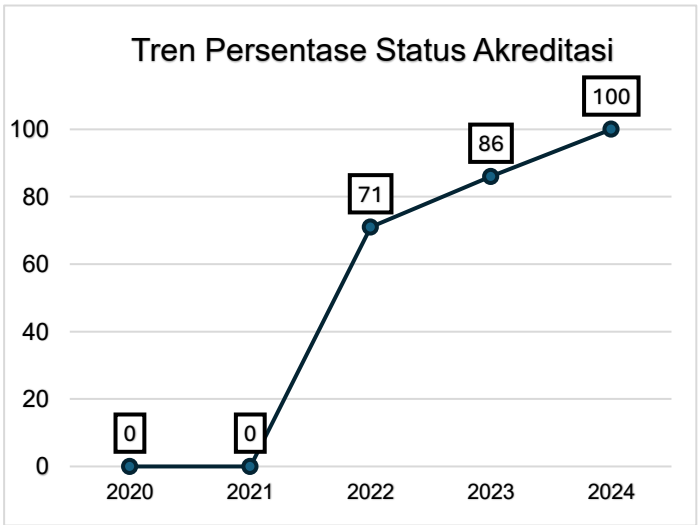

Gambar 14 Persentase Status Akreditasi

Target Indikator kineja indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal tahun 2020 ditetapkan adalah 1,51. Nilai indeks tersebut ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi POM dengan nilai 1,25 dengan capaian 82,78%. Belum tercapainya target indikator kinerja pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal tahun 2020 disebabkan oleh kendala belum optimalnya penggunaan email corporate serta intensitas login melalui akun Kepala Unit Kerja untuk mengakses dashboard BCC yang perlu ditingkatkan. Pada tahun 2021 dari target 2 hanya tercapai 1,75, kendala masih sama dengan tahun 2020. Target tahun 2022 sebesar 2,25 dengan realisasi 2,5 dan capaian 111,11% kategori memenuhi ekspektasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan penilaian dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPOM, realisasi indikator ini adalah 3. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 3, maka capaian indikator kinerja “Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal” tahun 2023 sebesar 120% dengan kategori sangat baik. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, realisasi tetap pada angka 3, menghasilkan capaian 100%. Dari data di atas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, strategi pengelolaan data dan informasi PPPOMN semakin optimal dan menunjukkan tren positif.

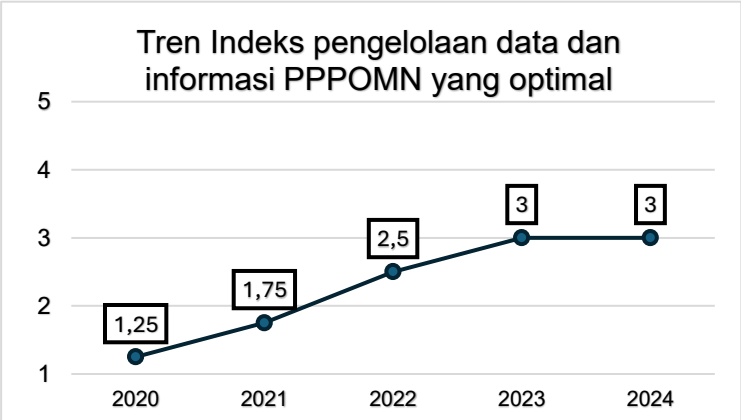

Gambar 15 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang optimal

11. Sasaran Kegiatan 11 (SK 11) : Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel

Pada sasaran kegiatan berikut terdapat 4 indikator kinerja kegaiatan yaitu 1) Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN, 2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, 3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan 4) Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri. Realisasi NKA tahun 2020 sebesar 88,69 dengan capaian 94,96% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu nilai realisasinya sebesar 92,3 dengan capaian 98,71% dari target yang ditetapkan, sedangkan di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu nilai realisasi sebesar 91,08 dengan capaian 96,79%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu realisasi nilai kinerja anggaran sebesar 90,97 dengan capaian 95,46% dari target. Capaian tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu nilai realisasi 95,84 dengan capaian 102,80% dari target. Capaian mengalami penurunan karena beberapa hal : 1) Konsintensi Rencana Penarikan Dana (RPD) yang belum sesuai dengan realisasi, 2) Kesalahan Pembuatan SPM, dan 3) Penyerapan Anggaran yang masih belum memenuhi target.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

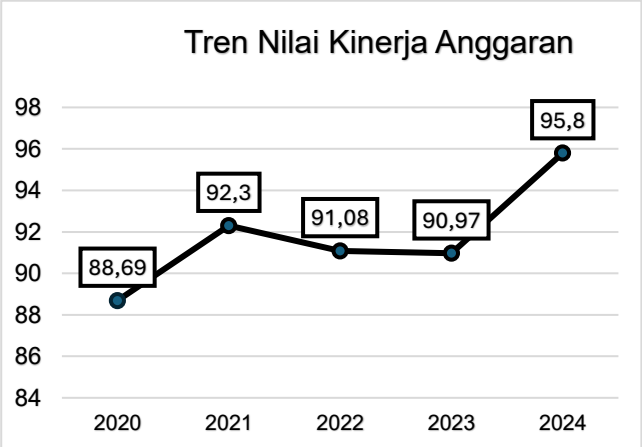

Gambar 16 Nilai Kinerja Anggaran

3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri termasuk kedalam direktif penugasan yang mana baru terdapat pada Indikator Kinerja di PPPOMN pada tahun 2024. Target yang ditetapkan untuk indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 adalah 70 dan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah 95, sehingga didapatkan hasil 135,71 untuk Capaian kinerja pada tahun 2024. Target yang ditetapkan untuk indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara pada tahun 2024 adalah 84 dan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah 98,43, sehingga didapatkan hasil 117,18 untuk Capaian kinerja pada tahun 2024. Untuk nilai Capaian 100<x<120% didapatkan kriteria Sangat Baik. Target yang ditetapkan untuk indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2024 adalah 60 dan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah 54,72, sehingga didapatkan hasil 91,20 untuk Capaian kinerja pada tahun 2024. Untuk nilai Capaian 70<x<100% didapatkan kriteria Cukup.

I.1.2 Aspirasi Masyarakat/Stakeholder

Dalam rangka penyusunan arah kebijakan dan strategi PPPOMN tahun 2025–2029, aspirasi masyarakat dan stakeholder menjadi komponen penting yang perlu ditelaah secara sistematis. Lingkungan strategis yang terus berkembang—dipengaruhi oleh perubahan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial ekonomi—menuntut PPPOMN untuk menyesuaikan kapasitas layanan serta meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sebagai unit pelayanan publik Badan POM, PPPOMN menyediakan berbagai layanan laboratorium pengujian dan penunjang yang digunakan oleh masyarakat, industri, lembaga pendidikan, serta instansi pemerintah. Dalam penyelenggaraan layanan tersebut, PPPOMN telah melakukan transformasi digital melalui implementasi INFALABS, sebuah aplikasi pelayanan laboratorium satu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pintu yang memfasilitasi kemudahan akses, pemesanan layanan, dan komunikasi dua arah antara pengguna layanan dan penyelenggara. Kanal digital ini juga berfungsi sebagai media pengumpulan aspirasi, saran, dan keluhan masyarakat secara lebih cepat dan terstruktur.

PPPOMN menghimpun aspirasi masyarakat dan stakeholder melalui berbagai mekanisme, antara lain Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), umpan balik pada aplikasi INFALABS, interaksi langsung pada saat layanan, serta Forum Konsultasi Publik yang melibatkan pelaku industri, akademisi, dan pengguna layanan laboratorium. Melalui berbagai kanal tersebut, masyarakat menyampaikan harapan agar layanan semakin cepat, prosedur semakin sederhana, dan sarana prasarana uji semakin memadai. Selain itu, pengguna layanan juga memberikan saran untuk peningkatan konsistensi waktu penyelesaian pelayanan, penyempurnaan spesifikasi produk/jasa layanan, serta optimalisasi fasilitas fisik dan digital yang mendukung pelayanan publik.

Aspirasi masyarakat ini menjadi rujukan utama bagi PPPOMN dalam merumuskan penyempurnaan kebijakan, termasuk penguatan kapasitas laboratorium, peningkatan mutu pelayanan publik, serta optimalisasi sistem digitalisasi layanan melalui INFALABS. Masyarakat dan stakeholder juga menyampaikan harapan agar PPPOMN terus meningkatkan kompetensi pelaksana, transparansi proses layanan, dan akurasi hasil pengujian, sejalan dengan kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang semakin kompleks.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 menunjukkan bahwa pengguna layanan menilai kinerja PPPOMN berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai 96,67. Namun, saran dan harapan masyarakat tetap menggarisbawahi area yang perlu ditingkatkan, yaitu:

1. peningkatan ketepatan dan kecepatan waktu penyelesaian pelayanan,
2. perbaikan spesifikasi produk/jasa layanan, dan
3. penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan.

Sementara itu, masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap tiga unsur pelayanan, yaitu:

1. kejelasan persyaratan layanan,
2. sistem, mekanisme, dan prosedur yang transparan, serta
3. kompetensi pelaksana.

Aspirasi, harapan, dan saran masyarakat tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Strategis PPPOMN 2025–2029, khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, peningkatan standar mutu pengujian, serta pengembangan ekosistem layanan laboratorium yang lebih adaptif, akuntabel, dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

I.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra PPPOMN 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. PPPOMN, sebagai salah satu unit kerja BPOM, bertanggung jawab terkait pengujian dengan menyediakan data laboratorium yang valid dan dapat dipercaya dalam mengawal keamanan dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

Dengan mengidentifikasi potensi dan permasalahan, PPPOMN diharapkan dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi PPPOMN dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, serta menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Strategi yang diambil dilakukan melalui pendekatan komprehensif dan kolaboratif, sehingga PPPOMN mampu meningkatkan efektivitas pengujian produk sediaan farmasi dan pangan olahan, serta berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Pemetaan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh PPPOMN lima tahun kedepan dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

I.2.1 Kekuatan (*Strength*)

PPPOMN dalam melaksanakan fungsinya perlu mengidentifikasi kekuatan (*Strength*) yang dimiliki. Kekuatan ini diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPPOMN untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kekuatan yang dimiliki oleh PPPOMN dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah :

1) **SDM dengan kompetensi yang memadai dan komitmen yang tinggi.**

   Pelaksanaan fungsi PPPOMN meliputi penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler pada sediaan farmasi dan pangan olahan, serta pengembangan baku pembanding. Hal ini menunjukkan bahwa PPPOMN memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai dan berkomitmen tinggi, dibuktikan dengan data pengembangan kompetensi dan peningkatan realisasi target yang ditetapkan.

   Komitmen yang kuat dari pimpinan PPPOMN dan seluruh pegawai ditunjukkan dengan peningkatan prestasi yang dihasilkan oleh PPPOMN antara lain seperti diraihnya ISO 17034:2016 terkait persyaratan umum untuk kompetensi produsen bahan acuan, ISO 17043:2017 terkait persyaratan umum untuk kompetensi penyelenggara uji profisiensi, ISO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan, predikat layanan Prima untuk Pelayanan Publik PPPOMN.

Kompetensi teknis di PPPOMN diampu oleh pejabat fungsional, didominasi oleh jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Pejabat fungsional lainnya adalah Pranata Komputer, Pranata Keuangan APBN, Arsiparis, Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan lainnya.

Berikut data SDM di PPPOMN :

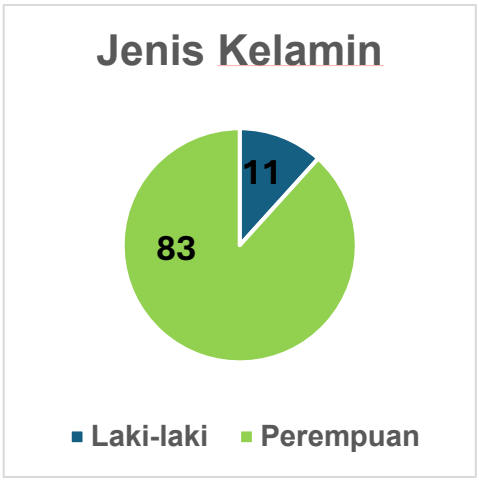

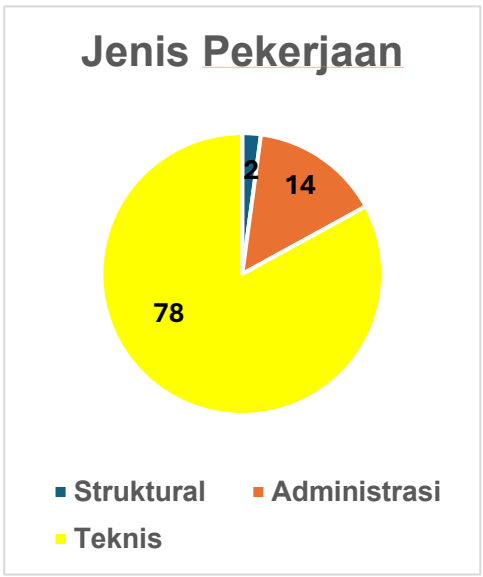

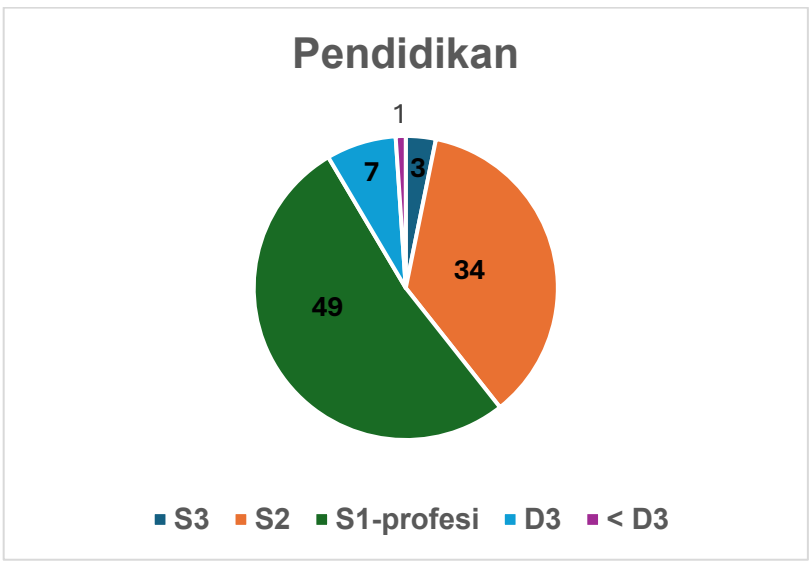

Gambar diatas menunjukkan jumlah ASN di PPPOMN berjumlah 94 orang, yang terdiri dari 93 orang PNS dan 1 orang PPPK, dimana porsi laki-laki sebesar 11,7% dan Perempuan 88,3%. Secara jenis pekerjaan, mayoritas ASN di PPPOMN bekerja dalam lingkup teknis yaitu hampir 83%. Data berikut bisa menunjukkan bahwa PPPOMN memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) **Memiliki jejaring laboratorium pengujian yang kuat, efektif dan produktif**

PPPOMN telah membangun dan memelihara berbagai jejaring nasional dan internasional yang kuat, efektif dan produktif dalam hal pengembangan Metoda Analisa dan Baku Pembanding untuk memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini didukung dengan pertemuan yang dilakukan secara rutin dan berkala antar anggota masing-masing jejaring. Jejaring ini memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal.

Jejaring nasional yang diikuti oleh PPPOMN yaitu Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI), Jejaring Laboratorium Pengujian Obat Bahan Alam (JLPOBA), Jejaring Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Molekuler (JLMBM), serta Jejaring Laboratorium Baku Pembanding (JPBAI).

Jejaring Internasional yang diikuti oleh PPPOMN yaitu ASEAN Cosmetics Testing Laboratory Committee (ACTLC), ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC), ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC), South-East Asia Regulatory Network (SEARN), Tobacco Laboratorary Network (Toblabnet), Genetically Modified Food Testing Network (GMFTN).

3) **Pelayanan publik PPPOMN berbasis SPBE (Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik)**

PPPOMN telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui aplikasi INFALABS (Indonesian FDA Laboratory Services). INFALABS menjadi *platform* layanan laboratorium satu pintu yang memfasilitasi proses pendaftaran, pemilihan layanan, unggah dokumen, pembayaran terintegrasi SIMPONI, pelacakan status layanan, serta penyampaian umpan balik secara daring. Digitalisasi ini meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi layanan bagi masyarakat dan stakeholder dari seluruh Indonesia.

Penerapan SPBE berdampak signifikan terhadap kinerja pelayanan publik PPPOMN. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024, PPPOMN memperoleh nilai 96,67 (kategori Sangat Baik) dan mempertahankan predikat Pelayanan Prima pada penilaian pelayanan publik di lingkungan Badan POM. Evaluasi indikator pelayanan menunjukkan adanya perbaikan pada aspek transparansi proses, kecepatan layanan, serta peningkatan jumlah pelanggan seiring pemanfaatan layanan digital.

Dengan demikian, penerapan SPBE melalui INFALABS menjadi salah satu kekuatan utama PPPOMN dalam mendukung pelayanan laboratorium yang modern, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjadi landasan penting dalam arah kebijakan pelayanan publik PPPOMN pada periode Renstra 2025–2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) **Sistem mutu PPPOMN mendapatkan pengakuan nasional dan internasional**

PPPOMN sebagai Laboratorium acuan di Badan POM dituntut memiliki kemampuan atau kapasitas dan kapabilitas yang lebih dari Laboratorium di UPT Badan POM. Kemampuan laboratorium tergambarkan dengan sistem akreditasi maupun sertifikasi yang terpelihara secara terus menerus dan mampu memberikan peningkatan berkelanjutan. Sistem mutu yang telah diakui secara nasional dan internasional serta telah diimplementasikan di PPPOMN antara lain ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu, ISO/IEC 17025:2017 terkait persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi, ISO/IEC 17034:2016 terkait persyaratan umum untuk kompetensi produsen bahan acuan, ISO/IEC 17043:2023 terkait persyaratan umum untuk kompetensi penyelenggara uji profisiensi, Prakualifikasi WHO sesuai WHO TRS 1052 Annex 4 : WHO G*ood Practices for Pharmaceutical Quality Control* di Laboratorium Obat serta terjaganya sistem manajemen anti penyuapan sesuai ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PPPOMN.

5) **PPPOMN memiliki sarana prasarana pengujian dengan teknologi terkini sesuai dengan standar.**

Dalam kegiatan pengembangan metode analisis dan pengujian, PPPOMN telah memiliki sarana dan prasarana pengujian dengan teknologi terkini. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika terdapat kasus pengujian yang membutuhkan metode dengan peralatan terkini antara lain ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy), LCMS/MS (Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometry), HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography), GCMS/MS (Gas Chromatography with Tandem Mass Spectrometry), RTi-PCR (Real time - Polymerase Chain Reaction), NGS (Next Generation Sequencing), LC- HRMS (Liquid Chromatography – High Resolution Mass Spectrometry), isolator dan LCMS- QTOF (Liquid Chromatography Mass Spectrometry- Quadrupole Time of Flight). Pemanfaatan peralatan berteknologi tinggi memungkinkan pengembangan metode analisis serta pengembangan baku pembanding dengan lebih cepat dan akurat.

I.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dinamika lingkungan kerja PPPOMN menuntut kemampuan organisasi untuk selalu adaptif dalam berbagai kondisi. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan memahami kelemahan merupakan langkah kritis agar tidak mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Aspek kelemahan yang telah diidentifikasi, antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. **Belum optimalnya pengelolaan SDM terutama penugasan yang tidak sesuai dengan jabatan dan ketimpangan beban kerja**

   Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif dan efisien menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan, visi dan misinya. Namun, hingga saat ini masih terdapat kelemahan signifikan dalam pengelolaan SDM, terutama terkait penugasan yang tidak sesuai dengan jabatan dan ketimpangan beban kerja yang dapat menghambat kinerja organisasi. Penugasan yang tidak sesuai dengan jabatan dan kompetensi dapat menyebabkan pegawai merasa terbebani, kebingungan, atau bahkan mengalami kelelahan mental sehingga menurunkan produktivitas pegawai yang dapat berujung pada penurunan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, ketimpangan beban kerja menjadi isu yang tidak kalah penting. Beberapa pegawai sering kali menghadapi beban kerja yang lebih besar dibandingkan pegawai lainnya. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja yang dapat memicu rasa frustasi, *burnout*, dan penurunan semangat kerja di kalangan pegawai. Berikut tabel data Analisis Beban Kerja di PPPOMN :

Tabel 2 Data ABK PPPOMN

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	15	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	10	Struktural	1	1	0	100%
3	Analis Anggaran Ahli Madya	12	Fungsional	0	0	0	100%
4	Analis Anggaran Ahli Muda	10	Fungsional	0	0	0	100%
5	Analis Anggaran Ahli Pertama	8	Fungsional	1	0	1	0%
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	Fungsional	1	0	1	0%
7	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	Fungsional	2	0	2	0%
8	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	Fungsional	3	3	0	100%
9	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	1	0%
10	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8	Fungsional	1	0	1	0%
11	Arsiparis Ahli Muda	9	Fungsional	1	0	1	0%
12	Arsiparis Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	100%
13	Arsiparis Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
14	Arsiparis Terampil	6	Fungsional	2	1	1	50%
15	Penata Laksana Barang Terampil	7	Fungsional	2	2	0	100%
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	12	Fungsional	14	14	0	100%
17	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	10	Fungsional	34	34	0	100%
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	Fungsional	36	26	10	72%
19	Perencana Ahli Madya	12	Fungsional	0	0	0	100%
20	Perencana Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	1	0%
21	Perencana Ahli Pertama	8	Fungsional	2	0	2	0%
22	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	Fungsional	0	0	0	100%
23	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	Fungsional	1	2	-1	200%
24	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Fungsional	2	1	1	50%
25	Pranata Komputer Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
26	Pranata Komputer Penyelia	8	Fungsional	1	0	1	0%
27	Pranata Komputer Terampil	6	Fungsional	1	1	0	100%
28	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	Fungsional	0	0	0	100%
29	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	Fungsional	0	0	0	100%
30	Analis Obat dan Makanan	7	Pelaksana	0	1	-1	100%
31	Asisten Kelola Obat dan Makanan	5	Pelaksana	0	1	-1	100%
32	Operator Layanan Operasional	0	Pelaksana	0	1	-1	100%
33	Operator Layanan Operasional	5	Pelaksana	0	1	-1	100%
34	Penata Kelola Obat dan Makanan	7	Pelaksana	0	1	-1	100%
35	Penata Layanan Operasional	7	Pelaksana	0	2	-2	100%

Berdasarkan data kebutuhan dan ketersediaan pegawai, sebagian besar jabatan telah memenuhi alokasi kebutuhan beban kerja (ABK). Namun, terdapat **10 jabatan yang masih kekurangan pegawai**, terutama pada jabatan **Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama** yang memiliki kekurangan paling besar. Sebaliknya, terdapat **3 jabatan yang kelebihan pegawai**, seperti **Pranata Keuangan APBN Terampil** dengan tingkat pemenuhan 200%. Secara umum, pemenuhan pegawai berada pada tingkat yang cukup baik, namun beberapa jabatan fungsional dan pelaksana masih memerlukan prioritas penambahan tenaga untuk mengurangi beban kerja yang tinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. **Masih terbatasnya ruang lingkup pengujian**

Mengingat pentingnya peran pengujian dalam pengawasan, maka kualitas pengujian harus selalu ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan ruang lingkup laboratorium, sehingga BPOM mampu mengawasi seluruh produk yang beredar seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan beragam jenis dan inovasi produk. Peningkatan ruang lingkup laboratorium ini dapat berupa peningkatan jenis sediaan maupun jenis parameter yang diuji, peningkatan baku pembanding yang diproduksi. Pada TW IV Tahun 2024 persentase pemenuhan ruang lingkup laboratorium Obat, Kosmetik, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Pangan Olahan dan Mikrobiologi adalah sebesar 98,45% sedangkan untuk Baku Pembanding pemenuhannya adalah 91,31% dari standar yang ditetapkan pada tahun 2024 yang mengikuti kondisi lingkungan strategis tahun 2020-2024. Sedangkan untuk tahun 2025-2029 telah ditetapkan standar ruang lingkup yang baru mengikuti tren lingkungan strategis yang ada.

Masih terbatasnya ruang lingkup pengujian menyebabkan tidak semua parameter pengujian pada sediaan farmasi dan pangan olahan dapat diuji secara komprehensif. Hal ini membuka peluang bagi produk-produk yang tidak memenuhi standar kualitas atau mengandung bahan berbahaya dapat lolos dan beredar di pasaran. Selain itu, keterbatasan ruang lingkup pengujian yang disebabkan belum tersedianya regulasi atau standar dapat menghambat analisis dan evaluasi untuk produk baru. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan obat dan makanan. Dampak jangka panjang dari kelemahan ini adalah meningkatnya risiko kesehatan masyarakat, terjadinya kerugian ekonomi akibat konsumsi produk yang tidak aman, serta reputasi buruk bagi industri obat dan makanan, baik domestik maupun internasional.

3. **Keterbatasan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan operasional**

Belum optimalnya dukungan sumber daya untuk pelaksanaan operasional dapat disebabkan dari kurangnya perencanaan yang baik dan realistis, kurangnya pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan sumber daya yang ada, kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan, adanya perubahan kebijakan seperti efisiensi yang harus dilakukan utamanya pada pemeliharaan alat laboratorium. Pada pemelilharaan alat laboratorium belum optimalnya sumber daya untuk pelaksanaannya dapat disebabkan karena kurangnya perencanaan Instrumen laboratorium merupakan komponen utama yang diperlukan dalam kegiatan pengujian. Pengelolaan sumber daya dalam pemeliharaan alat laboratorium yang tidak sesuai dapat menyebabkan alat laboratorium tidak terpelihara dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

baik yang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, efektivitas dan efisiensi operasional laboratorium secara keseluruhan.

Karena pengelolaan sumber daya untuk pelaksanaan operasional yang belum optimal maka pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium yang telah dilakukan belum optimal sesuai dengan hasil SKL PPPOMN untuk peralatan yang dihitung pada TW IV tahun 2024 didapatkan bahwa pemenuhan peralatan baru 92,95% dari kebutuhan untuk memenuhi kinerja 2020-2024. Untuk tahun 2025-2029 diperlukan peralatan yang sesuai dengan kondisi lingkungan strategis yang ada agar dapat memenuhi kinerja yang ditetapkan.

4. **Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

   Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran strategis untuk meningkatkan produktivitas pengujian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kurangnya infrastruktur yang memadai seperti keterbatasan akses internet, belum terintegrasinya seluruh sistem data laboratorium secara digital, keterbatasan keterampilan pegawai untuk memanfaatkan teknologi dan informasi terbaru, keterbatasan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi serta masih terdapat resistensi dari beberapa pegawai untuk beralih ke teknologi baru.

   Secara garis besar TIK memfasilitasi berbagai proses dalam pengujian, mulai dari pengumpulan dan analisis data hingga pelaporan hasil uji secara transparan. Pemanfaatan TIK yang belum optimal dalam pengujian obat dan makanan dapat memperlambat proses pengujian, meningkatkan risiko kesalahan, menghambat penyebaran informasi yang cepat, memperlambat penyampaian laporan hasil uji kepada pelanggan, memperlambat tindak lanjut pengawasan obat dan makanan, serta menurunkan efisiensi dan efektivitas pengujian.

   Hal ini akan berdampak pada pelayanan publik dan reputasi PPPOMN. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi yang lebih canggih, sistem berbasis TIK yang lebih terintegrasi, serta pelatihan yang memadai bagi pegawai untuk memanfaatkan teknologi terbaru sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pengujian dan kualitas pelayanan publik.

I.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) mencerminkan prospek strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja di masa depan. Pemanfaatan peluang ini dapat membantu PPPOMN memperkuat posisinya sebagai salah satu unit kerja di bawah BPOM yang inovatif dan responsif, membangun kepercayaan masyarakat, serta memastikan kepatuhan terhadap standar pengujian yang berstandar nasional maupun internasional untuk mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berikut adalah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan BPOM untuk memperluas dan memperkuat perannya dalam pengawasan obat dan makanan.

1. **Adanya jejaring laboratorium tingkat nasional dan internasional**

   Walaupun PPPOMN telah mempunyai beberapa jejaring laboratorium tingkat nasional dan internasional tetapi dengan kondisi global yang terus bergerak dan berubah dapat menjadi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing laboratorium obat dan makanan. Jejaring laboratorium menawarkan berbagai manfaat yang dapat mendorong penguatan kapasitas dan kolaborasi, baik dari segi teknis, operasional, maupun pengembangan sumber daya manusia. Laboratorium yang terhubung secara nasional dan internasional lebih mudah menyesuaikan diri dengan regulasi global, dapat saling berbagi pengetahuan, dan teknologi. Laboratorium yang tergabung dalam jejaring nasional dan internasional dapat mengakses teknologi mutakhir dan metodologi uji yang lebih maju. Melalui kolaborasi ini, laboratorium dapat mempercepat adopsi inovasi baru yang relevan dengan kebutuhan lokal maupun global, sehingga mampu menghadapi tantangan pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, jejaring laboratorium dapat meningkatkan peluang pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan lintas negara atau regional serta membuka wawasan baru dalam pengelolaan laboratorium modern.

2. **Perkembangan regulasi sediaan farmasi dan pangan olahan secara global**

   Perkembangan regulasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara global seperti yang dikeluarkan oleh WHO terkait Pedoman Baru Pemastian Mutu Obat-obatan (Quality assurance of pharmaceuticals). Pedoman ini merupakan edisi ke-10 dan terdiri dari 46 pedoman, termasuk 8 pedoman baru dan 10 pedoman yang telah direvisi. Selain itu BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) juga telah menjalani proses assessment untuk menjadi anggota WHO Listed Authority (WLA), yang merupakan pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap otoritas regulatori nasional yang telah memenuhi standar internasional dalam pengawasan obat dan vaksin. Hal ini memberikan peluang besar bagi laboratorium PPPOMN untuk mengembangkan metode pengujian baru, melakukan harmonisasi metode pengujian, memanfaatkan teknologi modern, memperkuat kolaborasi global, dan menjawab tantangan baru, serta memperkuat perannya sebagai pilar utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan yang andal, baik di tingkat nasional maupun global.

3. **Adanya Reformasi Birokrasi (RB) dapat mewujudkan *good governance***

   Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan good governance membuka peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Reformasi birokrasi memberikan juga peluang untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengeloaan sistem yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laboratorium PPPOMN memiliki peluang untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan sistem manajemen mutu berbasis teknologi informasi yang memungkinkan terkait pemantauan proses layanan secara real-time, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan, penyediaan akses informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.peningkatan kepercayaan terhadap hasil pengujian, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepercayaan masyarakat.

4. **Adanya kebutuhan terhadap *Center of Excellence Laboratory* dari organisasi nasional dan internasional**

   Laboratorium yang diakui sebagai *Center of Excellence* (CoE) di tingkat nasional dan internasional tidak hanya menjadi rujukan utama dalam pengujian dan pengembangan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mendukung pengawasan, kebijakan publik, dan harmonisasi regulasi di tingkat global yang dapat dalam bentuk dukungan eksternal seperti program hibah, atau permintaan layanan pelatihan pengujian dari luar negeri terhadap PPPOMN menjadi peluang strategis.Hal ini membuka peluang signifikan untuk memperkuat peran strategisnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

5. **Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri sediaan farmasi dan pangan olahan**

   Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang industri sediaan farmasi dan pangan olahan telah membawa dampak yang signifikan terhadap teknologi produksi sediaan farmasi dan pangan olahan, serta teknologi pengujian keamanan dan mutu produk. Inovasi dalam teknologi dan pengujian membuka peluang besar bagi PPPOMN untuk meningkatkan kapasitas dan peran strategisnya sebagai lembaga yang menjadi acuan nasional dalam menjaga keamanan, kualitas, dan efektivitas sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat.

I.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman *(Threat)* mengacu pada faktor eksternal yang berpotensi menghambat atau mengganggu pencapaian tujuan strategis. Untuk menyusun strategi yang efektif, diperlukan pemahaman mendalam terhadap risiko ancaman, sehingga PPPOMN dapat merumuskan langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa faktor ancaman *(Threat)* yang dapat berpengaruh dalam menyusun dan melaksanakan rencana strategisnya untuk lima tahun ke depan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. **Globalisasi dan perdagangan bebas sediaan farmasi dan pangan olahan**

   Globalisasi dan perdagangan bebas dapat membuka peluang bagi peredaran obat-obatan ilegal dan makanan yang mengandung bahan berbahaya, obat-obatan yang tidak memiliki izin edar, obat palsu, obat substandar dan makanan yang mengandung bahan berbahaya, seperti makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, logam berat, atau bakteri patogen. Adanya globalisasi seperti kasus anggur import yang mengandung pestisida dilarang menyebabkan PPPOMN harus segera melakukan pengembangan metoda analisi agar dapat dilakukan pengujian dengan metoda yang valid. Fenomena ini muncul seiring dengan pergeseran kerjasama ekonomi menuju ke arah multilateral. Situasi tersebut menyebabkan penurunan hambatan untuk memasuki pasar, peningkatan kompetisi, serta adanya hambatan non-tarif di negara tujuan ekspor, disamping munculnya dominasi produk impor. Isu terkait globalisasi dan perdagangan bebas berhubungan erat dengan kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat luas yang dapat memiliki implikasi terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan paradigma dalam pengawasan obat-obatan dan makanan, dari pendekatan *"watchdog control"* yang bersifat reaktif, menuju pendekatan *"pro-active control"* yang berbasis risiko dan lebih fokus pada strategi preventif.

2. **Perubahan pola hidup masyarakat terhadap konsumsi/penggunaan sediaan farmasi dan pangan olahan**

   Seiring dengan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi yang terus berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap produk farmasi dan pangan olahan semakin meningkat, terutama dengan hadirnya masyarakat digital dimana informasi mudah diakses dari berbagai sumber termasuk media sosial. Perubahan pola hidup masyarakat yang signifikan, terutama didorong oleh urbanisasi, digitalisasi, dan kesadaran akan kesehatan yang meningkat, telah memberikan dampak besar pada jenis produk yang dikonsumsi dan tantangan pengujian yang dihadapi. Perubahan pola hidup ini memengaruhi pengujian seperti contohnya peningkatan konsumsi pangan ultra proses (ultra-processed foods/UPF) dan “junk food” dapat menyebabkan kompleksitas komposisi karena UPF mengandung aditif pangan, lemak jenuh, lemak jenuh, gula, dan natrium dalam jumlah tinggi yang memerlukan metode pengujian yang lebih kompleks dan beragam untuk memastikan batas aman penggunaannya terpenuhi. PPPOMN harus mengembangkan atau mengadaptasi metode pengujian untuk mendeteksi potensi interaksi antara berbagai bahan kimia dan aditif dalam satu produk yang mungkin tidak teruji sebelumnya secara terpisah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Banyaknya kasus pelanggaran sediaan farmasi dan pangan olahan**

   Kejahatan di sektor farmasi dan pangan merupakan ancaman serius, mengingat bahwa produk farmasi dan pangan olahan adalah komoditi strategis bagi masyarakat. Tindak kejahatan di bidang farmasi dan pangan olahan, tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan di bidang ini harus dilakukan dengan pendekatan yang terukur, holistik, akurat, dan multidimensional. Hal ini memerlukan kerjasama sinergis dari seluruh unit pusat dan unit pelaksana teknis (UPT). Dalam mendukung pengawasan yang efektif terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan, diperlukan teknologi pengujian laboratorium yang sesuai dengan perkembangan terkini sehingga sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar Indonesia dapat diawasi dengan baik.

4. **Tekanan Permintaan Layanan dan Inovasi terhadap Peran Strategis PPPOMN**

   Laboratorium PPPOMN sebagai laboratorium rujukan nasional dan internasional mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan metode analisis dan baku pembanding yang mendukung program pengawasan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk melindungi masyarakat dari produk yang sub-standar atau berbahaya. Ketersediaan baku pembanding dari PPPOMN sangat diharapkan oleh industri farmasi dan makanan sehingga kualitas produk dapat terjamin dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan pilihan impor. Selain itu, tuntutan terhadap teknologi informasi juga semakin meningkat untuk mendukung tata kelola proses bisnis, termasuk kemudahan akses terhadap data dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal untuk mendukung layanan publik. Dengan peningkatan yang tinggi tersebut menyebabkan tekanan permintaan layanan dan inovasi terhadap peran strategis PPPOMN.

5. **Kemampuan uji laboratorium eksternal yang belum merata**

   Perkembangan sediaan farmasi dan pangan olahan, teknologi, regulasi menuntut ketersediaan kemampuan pengujian yang memadai baik untuk laboratorium internal dan eksternal BPOM. Perbedaan kemampuan uji antar laboratorium dapat menyebabkan perbedaan hasil uji dan kurangnya dukungan kapasitas pengujian dari laboratorium eksternal. Hal ini akan menghambat sistem pengawasan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembangunan nasional, BPOM diharapkan dapat membangun kemampuan laboratorium eksternal agar pengujian tidak seluruhnya dilakukan oleh laboratorium BPOM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki SDM dengan kompetensi memadai dan komitmen tinggi 2. Memiliki jejaring laboratorium pengujian yang kuat, efektif dan produktif 3. Pelayanan publik PPPOMN berbasis SPBE (Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik 4. Sistem mutu PPPOMN mendapatkan pengakuan nasional dan internasional 5. PPPOMN memiliki sarana prasarana pengujian dengan teknologi terkini sesuai dengan standar	1. Belum optimalnya pengelolaan SDM terutama penugasan yang tidak sesuai dengan jabatan dan ketimpangan beban kerja 2. Masih terbatasnya ruang lingkup pengujian 3. Belum optimalnya pengelolaan anggaran terutama pemeliharaan alat laboratorium 4. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium 5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Peluang	**Ancaman**
1. Adanya jejaring laboratorium tingkat nasional dan internasional 2. Perkembangan regulasi sediaan farmasi dan pangan olahan secara global 3. Adanya tuntutan RB untuk mewujudkan *good governance* 4. Adanya kebutuhan terhadap *Center of Excellence Laboratory* dari organisasi nasional dan internasional 5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri sediaan farmasi dan pangan olahan	1. Globalisasi dan perdagangan bebas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2. Perubahan pola hidup masyarakat terhadap konsumsi/penggunaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 3. Banyaknya kasus pelanggaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 4. Tekanan Permintaan Layanan dan Inovasi terhadap Peran Strategis PPPOMN 5. Kemampuan uji laboratorium eksternal yang belum merata

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
VISI, MISI & TUJUAN PPPOMN

II.1 Visi

PPPOMN sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengembangan pengujian Obat dan Makanan. Dalam menjalankan tusinya, PPPOMN melalukan pengembangan metode analisis dan pengujian serta pengembangan pengujian agar dapat menjamin obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

II.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

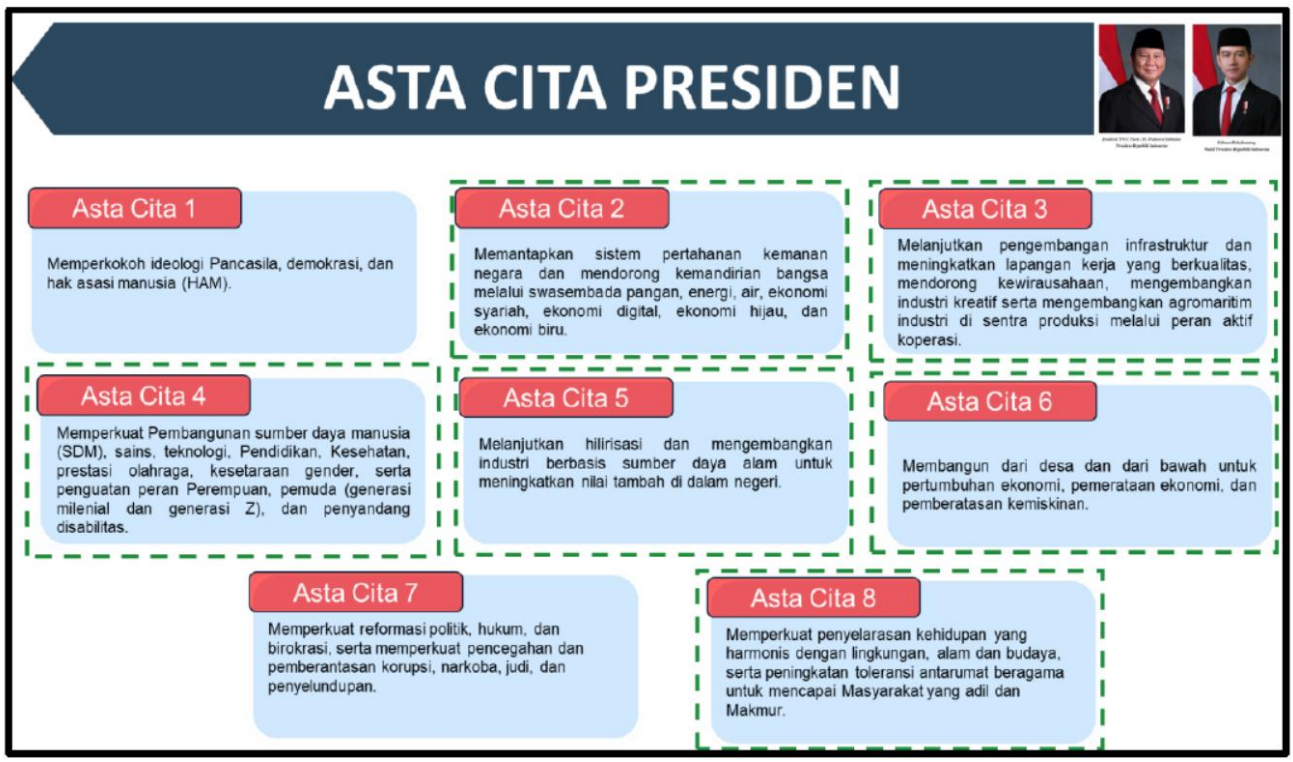

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

   Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

   BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.**

   Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis**.**

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Dalam rangka implementasi Misi BPOM, PPPOMN berperan menunjang Misi :

1) Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
2) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

II.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informatif dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4 Indikator Tujuan BPOM

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74,75	76,4	77,75	79,45	80,7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	88,6	88,9	89,2	89,4
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,6	66,2	69,3	72,7	76,7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

Untuk mewujudkan Tujuan BPOM, PPPOMN berperan menunjang tujuan BPOM :

1) Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu

2) Terwujudnya organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta layanan publik yang prima

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II.4 Sasaran Kegiatan PPPOMN

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata ingin dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BPOM telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025-2029. Mengacu pada sasaran strategis BPOM, PPPOMN telah merumuskan 4 Sasaran Kegiatan Kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran Strategis BPOM. Sasaran Kegiatan PPPOMN yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi PPPOMN yaitu:

1. **Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Laboratorium BPOM memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan nasional dengan fokus pada pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk. Selain menjaga kesehatan masyarakat, laboratorium ini mendukung penerapan regulasi dan hukum, memastikan produk yang diawasi memenuhi standar nasional maupun internasional. Data hasil pengujian yang valid dari laboratorium BPOM menjadi dasar penting bagi kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Ke depan, laboratorium menghadapi tantangan akibat perubahan lingkungan strategis, termasuk meningkatnya pemalsuan produk, isu keamanan baru, perubahan iklim, dan kebutuhan keberlanjutan. Untuk itu, integrasi laboratorium dalam jejaring nasional dan internasional diperlukan agar pengawasan obat dan makanan berjalan efektif, efisien, dan terkoordinasi. Pengembangan laboratorium harus didukung sumber daya manusia kompeten, sarana dan prasarana modern, tata kelola berbasis sistem informasi terintegrasi, serta pengakuan nasional dan internasional.

   Transformasi laboratorium BPOM mencakup pengembangan laboratorium modern dan berkelanjutan sesuai prinsip green laboratory, digitalisasi proses pengujian, otomatisasi alat, serta pemanfaatan robotic instrument. Dalam mendukung peningkatan efisiensi, akurasi, dan kolaborasi dalam pengujian, pengembangan pengujian juga diperlukan regionalisasi laboratorium. Tujuannya adalah menciptakan sistem laboratorium yang efisien, efektif, terkoordinasi, dan berdaya saing tinggi, guna mempercepat proses pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia. Selain itu upaya pendampingan laboratorium eksternal juga sangat penting dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di seluruh Indonesia. Pendampingan laboratorium eksternal, termasuk perguruan tinggi dan laboratorium terakreditasi ISO 17025, mendukung pengawasan serta memenuhi kebutuhan industri, termasuk UMKM, dalam menjamin keamanan dan mutu produk.

   Laboratorium eksternal adalah laboratorium diluar BPOM yang memiliki ruang lingkup pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan telah terakreditasi ISO :17025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

laboratorium eksternal termasuk perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mendukung pengawasan dan atau memenuhi kebutuhan Industri termasuk UMKM Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam pemastian keamanan dan mutu produknya. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2023, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Sediaan Farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peluang pengujian pangan olahan yang dapat dilakukan oleh laboratorium eksternal mencakup pengujian dengan tingkat kesulitan tinggi.

Yang dimaksud dengan mampu melakukan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibuktikan melalui keikutsertaan uji profisiensi /uji kolaborasi dan/pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan ruang lingkup rekognisi oleh BPOM. Kegiatan yang dilakukan sesuai tahapan yang ditetapkan dalam pedoman/juknis BPOM dan kegiatan pendampingan untuk ruang lingkup parameter uji yang akan direkognisi.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan ini, indikatornya adalah : **Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan**

Persentase ini diukur dari 5 komponen yaitu :

1. Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu
2. Persentase implementasi laboratorium hijau
3. Persentase implementasi digitalisasi laboratorium
4. Nilai efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium
5. Persentase laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar

2. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)

Pengawalan terhadap keamanan Obat dan Makanan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Laboratorium merupakan tulang punggung dalam menjalankan tugas dan fungsi BPOM. Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium di BPOM berkualitas dan valid. Laboratorium BPOM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Kapasitas dan kapabiltas laboratorium yang akan dicapai pada periode 2025-2029 perlu ditetapkan sebagai Standar Kemampuan Laboratorium BPOM.

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah suatu cakupan kemampuan laboratorium kimia dan biologi yang harus dipenuhi oleh setiap laboratorium dalam rangka peningkatan kapabilitas dan kapasitas laboratorium baik di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) sebagai Laboratorium Tingkat 5, Laboratorium Balai Besar POM yang merupakan Laboratorium Regional sebagai Laboratorium Tingkat 4, Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi sebagai Laboratorium Tingkat 3, Laboratorium Balai POM di Kabupaten/Kota sebagai Laboratorium Tingkat 2 dan Laboratorium Loka POM sebagai Laboratorium Tingkat 1.

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) tingkat 5 adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium PPPOMN. Laboratorium PPPOMN terdiri dari 5 (lima) laboratorium fungsi pengembangan metode analisis (MA) kimia dan biologi (obat, bahan obat, NAPPZA; obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan; kosmetik, pangan olahan, mikrobiologi dan biologi molekuler; produk biologi; dan BSL), pengembangan baku pembanding. SKL tingkat 5 terdiri dari 2 komponen yaitu Standar Ruang Lingkup (SRL) dan Standar Peralatan laboratorium.

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tingkat 4 adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional. SKL tingkat 4 terdiri dari 4 komponen yaitu Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan laboratorium, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metode Terverifikasi dalam melakukan fungsi pengujian sampel obat dan makanan untuk pengujian dasar kimia dan mikrobiologi.

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tingkat 3 adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi. SKL tingkat 3 terdiri dari 4 komponen yaitu Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan laboratorium, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metode Terverifikasi dalam melakukan fungsi pengujian sampel obat dan makanan untuk pengujian dasar kimia dan mikrobiologi.

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tingkat 2 adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium Balai POM di kabupaten/kota. SKL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tingkat 2 terdiri dari 3 komponen yaitu Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan laboratorium dan Standar Kompetensi Laboratorium dalam melakukan fungsi pengujian sampel obat dan makanan untuk pengujian dasar kimia dan mikrobiologi.

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tingkat 1 adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium Loka POM. SKL tingkat 1 terdiri dari 3 komponen yaitu Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan laboratorium, dan Standar Kompetensi Laboratorium dalam melakukan fungsi pengujian sampel obat dan makanan untuk pengujian dasar kimia dan mikrobiologi.

Standar Ruang Lingkup Laboratorium Tingkat 5 terdiri dari pengembangan metode analisis kimia dan biologi (obat, bahan obat, NAPPZA; obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan; kosmetik, pangan olahan, mikrobiologi dan biologi molekuler; produk biologi; dan BSL) dan pengembangan baku pembanding.

Standar Ruang Lingkup Laboratorium Tingkat 1 sampai Tingkat 4 adalah suatu cakupan pengujian kimia dan biologi yang menggambarkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium, meliputi pengujian obat, nappza, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan mikrobiologi.

Standar Peralatan adalah peralatan yang harus dimiliki oleh laboratorium sehingga pengujian dapat dilaksanakan sesuai lingkupnya. Standar Kompetensi Laboratorium adalah kemampuan laboratorium dalam pengujian ruang lingkup yang dilakukan oleh personel yang kompeten.Standar Metode Terverifikasi adalah metode yang akan diverifikasi oleh laboratorium.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator sebagai berikut :

a. **Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**
b. **Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan**
c. **Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan**

3. **Layanan Publik Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) yang Prima.**

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Lembaga Negara non kementerian yang mempunyai misi untuk memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa serta meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Dalam usahanya mencapai misi tersebut berbagai sarana, prasarana, unit dan fasilitas telah dibangun untuk dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan dalam rangka pengawasan obat dan makanan.

Pada misi Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan serta kemandirian bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM, terdapat sasaran strategi yaitu Layanan Publik BPOM yang Prima, dimana indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik PPPOMN

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dengan tujuan terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima, memiliki sasaran strategis yaitu Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif dengan indikatornya adalah Indeks RB PPPOMN, dimana percepatan pelayanan publik berbasis elektronik menjadi salah satu cara meraih target tersebut

Arah kebijakan nasional menyatakan Transformasi Tata Kelola berupa digitalisasi pelayanan publik yang sudah dilaksanakan di PPPOMN dengan adanya aplikasi Infalabs yang antara lain:

- Pengujian
- Uji Profisiensi
- Pelatihan
- Penyediaan Baku pembanding kimia dan mikroba

Dalam hal inovasi dan teknologi, masyarakat menyambut baik penggunaan teknologi canggih dalam pengujian dan pengawasan produk yang dilakukan oleh PPPOMN. Mereka merasa ini meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pengujian. Adanya ekspektasi masyarakat agar inovasi tidak hanya terjadi pada aspek teknis tetapi juga dalam prosedur pelayanan publik yang lebih efisien dan *user friendly.*

Untuk mengatasinya perlu Evaluasi dan redesain prosedur, implementasi teknologi untuk layanan yang lebih efisien dan transparan. Selain itu dalam menghadapi Persaingan dengan laboratorium swasta, maka perlu meningkatkan kualitas layanan, mengadopsi teknologi mutakhir, dan tawarkan biaya kompetitif untuk bersaing dengan laboratorium swasta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator **"Indeks Pelayanan Publik PPPOMN".**

4. Terwujudnya Tatakelola Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) yang Optimal.

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) terus menata sistem penyelenggaraan organisasi sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di BPOM sesuai PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM. Berbagai upaya terus dilakukan dalam mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya PPPOMN meraih Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 21 Desember 2020. PPPOMN berkomitmen untuk mempertahankan predikat tersebut dan berupaya untuk mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada periode Renstra 2025 - 2029. Pembangunan Zona Integritas ini secara konsisten akan dilakukan melalui program kerja enam area perubahan, yang terdiri atas Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Penilaian pembangunan ZI dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melalui evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI).

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk mendukung tugas BPOM dalam melakukan penguatan kelembagaan/organisasi, PPPOMN melakukan penataan dan penguatan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sesuai dengan kebutuhan pelaksananaan tugas dan fungsi PPPOMN. Sasaran kegiatan ini diukur menggunakan indikator : **(1) Nilai Pembangunan ZI PPPOMN ; (2) Nilai AKIP unit PPPOMN ; (3) Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN ; (4) Indeks Manajamen Risiko PPPOMN.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS & INDIKATOR

Dalam implementasi Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Indikator BPOM, PPPOMN berperan dalam menunjang Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Indikator tersebut. Sesuai dengan pemetaan dibawah ini

Visi :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Tabel 5 Pemetaan Visi, Misi, Sasaran Kegiatan dan Indikator

MISI BPOM	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS BPOM	SASARAN KEGIATAN
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator : Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator : Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan*	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator :* *Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*
			Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) *Indikator :* *1. Nilai Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* *2. Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan* *3. Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan*
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima *Indikator :* *Indeks RB BPOM*	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima *Indikator :* *Indeks RB BPOM*	1. Layanan Publik PPPOMN yang Prima *Indikator :* *Indeks Pelayanan Publik PPPOMN*
			2. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MISI BPOM	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS BPOM	SASARAN KEGIATAN
			Indikator : *1. Nilai Pembangunan ZI PPPOMN* *2. Nilai AKIP PPPOMN* *3. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN* *4. Indeks Manajemen Risiko PPPOMN*

Tabel 6 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Kegiatan Laboratorium terkoneksi sesuai jejaring secara terpadu kurang komitmen dari anggota	a. Meningkatkan komitmen dari laboratorium anggota dalam jejaring melalui pertemuan rutin yang membahas kegiatan bersama b. Pembuatan perencanaan kegiatan/ PoA dan kertas kerja c. Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan	Tim Jejaring Laboratorium
		Ketidakefektifan koordinasi terhadap inovasi digitalisasi laboratorium	a. Melakukan koordinasi dan rapat pembahasan dengan Pusdatin dan unit terkait b. Pembuatan roadmap digitalisasi laboratorium c. Implementasi roadmap digitalisasi Laboratorium d. Monitoring dan evaluasi kegaitan yang sudah dilaksanakan	Tim Digitalisasi Laboratorium
		Kurangnya komitmen seluruh pegawai terhadap kegiatan Green Laboratorium	a. Penyusunan PoA kegiatan green laboratory per triwulan b. Implementasi PoA yang sudah dibuat c. Monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan	Tim *Green* Laboratorium

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		Pengujian unggul tidak dapat terlaksana pada regionalisasi laboratorium di Regional Jayapura	a. Penyusunan rencana pendampingan pengujian unggul untuk Regional Jayapura b. Implementasi pendampingan c. Evaluasi hasil pendampingan	Tim Regionalisasi Laboratorium
		Kurangnya komitmen dari unit terkait terhadap perlunya pendampingan laboratorium eksternal (rekognisi)	a. Melakukan koordinasi dengan kedeputian dan laboratorium eksternal b. Reviu juknis pendampingan laboratorium eksternal c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan laboratorium eksternal	Tim Pendampingan Laboratorium Eksternal (Rekognisi)
		Ketidakmampuan pemenuhan komponen peralatan dalam standar kemampuan laboratorium (SKL) yang telah ditetapkan dalam Grand Design Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat Makanan	a. Kebijakan Regionalisasi Laboratorium untuk mengurangi kesenjangan pemenuhan dalam pengujian di UPT b. Monitoring dan evaluasi pemenuhan Grand Design Pengawasan Obat Makanan, serta pemenuhan kemampuan laboratorium dan kondisi laboratorium BB/Balai POM per triwulan c. Mekanisme pengadaan peralatan laboratorium berdasarkan rekomendasi PPPOMN d. Penguatan tim kerja pengelolaan hibah yang diberikan tugas mencari sumber pendanaan di luar APBN e. Tinjau ulang SOP Pengelolaan Hibah	Tim Grand Design Laboratorium
2	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Kurangnya komitmen dan konsistensi dari Balai Besar/ Balai POM/ Loka POM untuk memenuhi SKL yang ditetapkan	a. Balai Besar / Balai / Loka POM mengisi tools dari PPPOMN untuk pemantauan SKL yang sesuai target yang ditetapkan b. Penerapan strategi atau kebijakan untuk mengatasi kondisi yang tidak normal dalam pemenuhan Standar	Tim Standar Kemampuan Laboratorium

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
			Kemampuan Laboratorium (a.l. efisiensi anggaran)	
		Kurang optimalnya perencanaan pengembangan Metode Analisis dan Baku Pembanding	a. Setiap laboratorium di PPPOMN Menyusun perencanaan pengembangan Metode Analisis dan Baku Pembanding dengan mempertimbangkan kebutuhan pengawasan dan isu strategis b. Melakukan revisi SKL PPPOMN disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan.	Tim Standar Kemampuan Laboratorium
		Keterbatasan Sumber Daya untuk mendukung pengembangan Metode Analisis sesuai rencana yang ditetapkan	a. Memperbanyak literatur untuk pengembangan Metode Analisis b. Pembuatan perencanaan Metode Analisis c. Koordinasi dengan masing-masing kedeputian, Balai Besar / Balai POM/ Loka POM d. Melakukan pembaruan, pengadaan dan pemeliharaan alat yang dibutuhkan untuk pengembangan MA e. Konsultasi dengan narasumber f. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Metode Analisis	Tim Pengembangan Metode Analisis
		Keterbatasan Sumber Daya untuk mendukung pengembangan Baku Pembanding sesuai rencana yang ditetapkan	a. Koordinasi dengan mitra percepatan pemenuhan Baku Pembanding b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi c. Pembuatan dan pelaksanaan road map pengembangan Baku Pembanding	Tim Pengembangan Baku Pembanding

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
3	Layanan Publik PPPOMN yang Prima	Adanya perbedaan presepsi terhadap standar layanan publik antara PPPOMN dan pengguna layanan	a. Pemenuhan data dukung setiap aspek penilaian pada aplikasi evortala b. Kegiatan desk evaluasi c. Monitoring dan evaluasi layanan public	Tim Layanan Publik
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Terdapat poin yang belum sesuai untuk persyaratan PPPOMN meraih WBBM	a. Pembuatan PoA rencana aksi RB PPPOMN b. Pelaksanaan sosialisasi penanganan pengaduan untuk meningkatkan nilai RB c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan masing-masing area perubahan RB di PPPOMN d. Melakukan koordinasi dengan Ka Sub Bag TU dan Ka Tim terkait agar persyaratan pra evaluasi menuju WBBM terpenuhi	Tim Reformasi Birokrasi
		Terdapat poin yang belum sesuai untuk persyaratan PPPOMN memenuhi nilai AKIP yang ditetapkan	a. Perencanaan dengan kertas kerja b. Monitoring dan evaluasi capaian kinierja per triwulan.	Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		Penjadwalan Surveilan dan penyesuaian Prakualifikasi WHO, ISO 17043:2023; 17025:2017; 17034:2016; ISO 37001 yang tidak sesuai perencanaan	a. Pembuatan PoA kegiatan b. Monitoring dan evaluasi pelaksanan kegiatan c. Reviu dan penyediaan SOP Makro, SOP Mikro, IK, Form, dan dokumen terkait lainnya	Tim Mutu
		Kebijakan terkait anggaran yang tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah disusun	Tim Tata Usaha
		Kurangnya komitmen dan konsistensi pegawai terhadap penerapan manajemen risiko	a. Dilakukan penjelasan Juknis ManRisk BPOM b. Dilakukan monitoring dan evaluasi manajemen risiko yang dibuat	Tim Manajemen Risiko
		Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan	a. Kebijakan antikorupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan wbs/pengaduan Masyarakat b. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan	Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
			Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi seluruh Unit Kerja Sosialisasi Antifraud	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional. Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline***: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.

3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

publik berbasis elektronik: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakanberbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi PPPOMN

Berdasarkan arah kebijakan BPOM 2025-2029, arah kebijakan PPPOMN 2025-2029 disusun untuk mewujudkan tujuan organisasi BPOM, khususnya dalam meningkatkan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui peningkatan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. PPPOMN mendukung utamanya arah kebijakan BPOM nomor 1, 6 dan 7 yaitu:

1. **Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
2. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
3. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Arah Kebijakan PPPOMN

1. **Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan meliputi :**

   a. Peningkatan kapabilitas laboratorium dalam rangka penguatan pengawasan *pre dan post market* melalui Grand Design Penguatan Laboratorium POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sesuai amanat Peraturan BPOM no 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan, salah satu fungsi PPPOMN adalah melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya pengujian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut PPPOMN menyusun kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas laboratorium dalam rangka penguatan pengawasan *pre dan post market* melalui Grand Design Penguatan Laboratorium POM.

Laboratorium BPOM harus terus dikembangkan kapasitas dan kapabilitasnya agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Grand Design Penguatan Laboratorium POM menjadi acuan dan pedoman dalam membangun sistem Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang unggul dan berdaya saing, efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas laboratorium dalam rangka penguatan pengawasan *pre* dan *post market* dilakukan melalui penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam berbagai bidang keilmuan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang modern menurut standar internasional, tata kelola modern yang ditunjang oleh sistem informasi yang terintegrasi dan pengakuan secara nasional dan internasional.

Transformasi laboratorium BPOM menjadi laboratorium yang modern, maju dan inovatif sebagai referensi dalam pengembangan laboratorium yang berkelanjutan (*sustainable*) berdasarkan prinsip *green laboratory* diantaranya dengan mengembangkan metoda analisis yang meminimalisir penggunaan reagen/bahan kimia yang mencemari lingkungan, mengurangi penggunaan bahan beracun (*highly toxic*), melakukan pemeliharaan peralatan secara berkala dan meningkatkan keselamatan personel. Penerapan digitalisasi laboratorium yang terintegrasi dalam sistem yang mendukung inovasi kebijakan pengawasan juga harus dikembangkan, seperti pemanfaatan sistem manajemen informasi laboratorium secara nasional, otomatisasi instrumen laboratorium dan pemanfaatan *robotic instrument* dalam pengujian.

b. Peningkatan kolaborasi/jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan secara nasional dan internasional yang terintegrasi, siap menghadapi revolusi industri 5.0 dan berperan pada sistem ketahanan kesehatan

Jejaring laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan (POM) adalah wadah kerjasama laboratorium pengujian seluruh Indonesia (BPOM dan eksternal BPOM) dalam menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium. Kegiatan jejaring ini dapat meliputi Uji Profisiensi (UP), kolaborasi, pelatihan, pertemuan , *workshop,* FGD dengan melibatkan laboratorium lintas sektor sesuai lingkup pengujian. Oleh karena itu, jejaring ini memiliki peranan penting dalam mendukung harmonisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

metode analisis, saling pengakuan hasil uji dan meminimalisir adanya perbedaan hasil pengujian antar Laboratorium baik internal maupun eksternal.

Laboratorium Kimia Obat NAPPZA di PPPOMN telah mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium yang terkualifikasi WHO sejak tanggal 6 Mei 2019. Dalam rangka Pra kualifikasi (*Pre Qualification),* Laboratorium Obat konsisten melakukan penerapan sistem mutu yang mengacu WHO Technical Report Series No. 957, 2010 Annex 1 WHO good practices for pharmaceutical quality control laboratories (saat ini telah diperbarui menjadi WHO TRS 1502 annex 4 tahun 2024) dan melakukan pengujian sampel obat untuk memelihara kompetensi pengujian. Sejak tahun 2024, PPPOMN telah menjadi anggota (*member*) dari jejaring WHO Global Network of National Quality Control Laboratory for Pharmaceuticals (WHO-GNP). WHO-GNP merupakan inisiatif yang dikembangkan oleh WHO untuk memperkuat sistem pengawasan mutu obat di seluruh dunia. Jaringan ini secara resmi mulai dibentuk dan diluncurkan pada tahun 2024 sebagai wadah kolaborasi bagi laboratorium pengawasan mutu nasional (National Quality Control Laboratories/NQCL) dari berbagai negara. WHO berupaya mendukung laboratorium anggota dalam mencapai *WHO Prequalification*, yang menjadi salah satu tonggak penting dalam memastikan mutu hasil pengujian obat di tingkat nasional maupun global. Disamping itu PPPOMN juga aktif dalam Jejaring ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC) yang saat ini sedang menyusun *ASEAN Guideline on Establishing ASEAN Pharmaceutical Method (APM).*

Sebagai bagian dari Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia, sistem jejaring laboratorium BPOM diharapkan dapat mengembangkan kapasitas dan kompetensi laboratorium pengujian pangan di 76 BB/ Balai/Loka POM dan PPPOMN serta mendorong JLPPI bersinergi secara regional dan internasional melalui perkuatan kerjasama dan integrasi AFRLs-NFRLs-FLs (ASEAN Food Reference Lab-National food reference lab - Food Lab). Demikian juga penunjukan PPPOMN sebagai NFRL (National Food Reference Laboratory) untuk keseluruhan jenis pengujian kimia, mikrobiologi dan *genetically modified organism (GMO)*. Penetapan PPPOMN sebagai salah satu Laboratorium acuan di ASEAN (ASEAN Food Reference Lab) khususnya untuk pengujian Bahan Tambahan Pangan menuntut kesiapan dan komitmen yang kuat dalam implementasi tugas dan fungsinya. Sebagai ‘focal point’ untuk AFTLC (ASEAN Food Testing Laboratory Commitee), PPPOMN dan instansi/lembaga terkait lainnya (di tingkat Nasional dan ASEAN) secara bertahap melakukan upaya pengembangan sistem laboratorium pengujian pangan yang efektifdan efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Laboratorium Kosmetik PPPOMN juga berpartisipasi aktif dalam jejaring Laboratorium di Tingkat ASEAN dalam wadah *ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee* (*ACTLC*). Melalui *ACTLC* dilakukan harmonisasi metode di tingkat ASEAN menjadi *ASEAN Cosmetic Methods (ACM)*. Beberapa metode ACM dikembangkan dan diharmonisasi dari metode Analisis PPPOMN. Pengembangan Metode Analisis PPPOMN menjadi ACM akan terus diupayakan melalui usulan pada sidang ACTLC. Laboratorium kosmetik PPPOMN berpartisipasi aktif dalam kegiatan ACTLC, baik dalam sidang ACTLC, uji kolaborasi dan uji profisiensi baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara serta kegiatan lainnya misalnya *sharing session* terkait pengujian.

Laboratorium kosmetik PPPOMN dalam lingkup nasional, telah menginisiasi pembentukan jejaring laboratorium pengujian kosmetik dalam wadah Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI) dengan keanggotaan lintas instansi dan laboratorium eksternal. JLKI yang di-launching secara langsung oleh Kepala BPOM pada tanggal 19 Januari 2023 merupakan kerjasama antar laboratorium pengujian kosmetik di Indonesia, untuk memadukan kemampuan bersama dalam memenuhi kebutuhan pengujian keamanan dan mutu produk kosmetik secara nasional. JLKI dibentuk dengan tujuan utama untuk menyelaraskan kemampuan uji laboratorium kosmetik di Indonesia, serta sebagai wadah pertukaran informasi antar laboratorium kosmetik dalam mendukung pengawasan produk kosmetik. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh JLKI antara lain harmonisasi metode analisis menjadi metode Standar Nasional Indonesia (SNI), pelaksanaan uji profisiensi, pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pengembangan *website* serta proses peningkatan Metode Analisis PPPOMN menjadi metode ISO.

Adapun jejaring Laboratorium Pengujian Obat Bahan Alam (JLPOBA) telah di resmikan pada tahun 2024. Jejaring Laboratorium Pengujian Obat Bahan Alam (JLPOBA) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta laboratorium eksternal dalam pengujian obat bahan alam (OBA) yang beredar. Selain itu, JLPOBA dibentuk sebagai wadah untuk melakukan harmonisasi metode analisis pengujian OBA sehingga diharapkan terdapat keselarasan antara pengujian pre dan post market serta menghilangkan potensi terdapatnya perbedaan hasil uji pada pengawasan produk yang beredar.

Pengembangan jejaring laboratorium pengujian diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi laboratorium pengujian di Indonesia menuju standar internasional. Dalam mendukung pemenuhan standar/persyaratan ASEAN dan Internasional, laboratorium PPPOMN terus meningkatkan kapabilitas pengujian melalui keikutsertaan dalam pertemuan dan uji profisiensi/kolaborasi serta pengembangan MA tingkat ASEAN dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Internasional. Laboratorium PPPOMN untuk pengujian obat, kosmetik dan pangan telah berperan dalam jejaring ASEAN, bahkan sistem mutu pengujian obat telah berstandar internasional (WHO). Prestasi ini harus terus dipelihara bahkan ditingkatkan dan diperluas lingkup negara, jenis produk dan dikembangkan untuk Balai Besar/Balai/Loka POM.

2. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan meliputi :

a. Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan Standar Kemampuan Laboratorium

Pengawalan terhadap keamanan Obat dan Makanan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan Badan BPOM melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Laboratorium merupakan tulang punggung dalam menjalankan tugas dan fungsi BPOM. Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium di BPOM berkualitas dan valid. Laboratorium BPOM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Kapasitas dan kapabiltas laboratorium yang akan dicapai pada periode 2025-2029 ditetapkan sebagai Standar Kemampuan Laboratorium bp. Standar Kemampuan Laboratorium adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium menggambarkan cakupan ruang lingkup pengujian, ketersediaan peralatan laboratorium, kompetensi laboratorium, dan metode terverifikasi. SKL UPT BPOM merupakan acuan bagi UPT di lingkungan BPOM untuk melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan; melakukan pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya; melakukan pemantauan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten; dan melakukan pemantauan terhadap metode yang harus diverifikasi oleh laboratorium.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Pengembangan Metode Analisa sesuai dengan kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) merupakan salah satu unit di bawah BPOM yang memiliki peran penting dalam pengembangan metode pengujian. Dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan. PPPOMN secara berkelanjutan mengembangkan metode analisis yang sederhana, akurat, dan handal, dengan memanfaatkan instrumen berteknologi tinggi yang sensitif dan mutakhir. Metode analisis yang dikembangkan PPPOMN meliputi metode untuk pengujian obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, baik secara kimia maupun mikrobiologi. Tujuan utama dari pengembangan ini adalah untuk memastikan ketersediaan metode analisis bagi seluruh laboratorium BPOM sehingga pengujian dapat dilakukan secara valid, cepat, tepat, efektif, dan efisien, sesuai dengan kebutuhan pengawasan. Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan ini bertujuan untuk menjamin bahwa sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi, memiliki manfaat atau efikasi yang terbukti, serta memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional maupun internasional.

PPPOMN juga melakukan pengembangan metode analisis dalam rangka pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya kasus (*emerging issues)* di lingkup nasional dan internasional.

Metode analisis yang dihasilkan oleh PPPOMN tidak hanya digunakan sebagai acuan internal (*in-house method*) bagi seluruh laboratorium di lingkungan BPOM, tetapi juga dapat digunakan sebagai acuan di tingkat nasional maupun internasional sesuai peraturan yang berlaku.

PPPOMN secara aktif menginisiasi proses standarisasi metode analisis yang dikembangkannya, baik di tingkat nasional, ASEAN maupun internasional. Di tingkat nasional, beberapa metode telah berhasil ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui kerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Teknis terkait, yang terdiri atas unsur pakar atau tim ahli, instansi pemerintah, serta perwakilan konsumen. Metode yang telah menjadi SNI ini dapat dimanfaatkan oleh laboratorium pengujian di seluruh Indonesia, sehingga berkontribusi dalam membantu BPOM untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memperkuat pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk beredar, serta mengurangi potensi terjadinya *dispute* atau perbedaan hasil uji antar laboratorium.

Selain di tingkat nasional, PPPOMN juga aktif dalam proses harmonisasi metode analisis di tingkat regional ASEAN melalui jejaring laboratorium di tingkat ASEAN. Beberapa metode analisis PPPOMN telah disahkan menjadi ASEAN *Cosmetic Method* (ACM) dan dimanfaatkan oleh laboratorium negara-negara ASEAN.

Lebih lanjut, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional, meningkatkan reputasi BPOM, serta membawa kepentingan nasional ke forum global, PPPOMN juga sedang memproses beberapa metode analisisnya agar dapat diakui sebagai standar internasional, seperti ISO Standard dan dimuat dalam Farmakope Indonesia.

c. Pengembangan Baku Pembanding sesuai dengan kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Selain pengembangan metode analisis, peran BPOM dalam pengawasan mutu obat dan makanan adalah pengawasan post-market adalah melakukan pengujian produk obat dan makanan yang disampling berdasarkan standar dan jaminan mutu hasil pengukuran menggunakan baku pembanding. Baku Pembanding di PPPOMN adalah baku pembanding yang telah ditetapkan dengan prosedur primer tanpa mengacu baku pembanding lainnya. Baku Pembanding ini ditetapkan serangkaian kegiatan dari mulai perencanaan, pengadaan bahan baku, pengujian, uji kolaborasi, penetapan nilai, pembuatan sertifikat, penetapan Harga Pokok Produksi, pengemasan, distribusi, pelayanan, pengelolaan aset dan pengaduan masyarakat. Saat ini baku PPPOMN dikenal sebagai peraih sertifikasi ISO 17034:2016 yang pertama kali di Indonesia dan akan terus menjaga implementasi standar tersebut dan memperluas ruang lingkup akreditasinya. Beberapa isu penting yang saat ini dihadapi oleh laboratorium baku pembanding adalah bagaimana laboratorium memproduksi baku pembanding yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas:

- Dari segi kuantitas, bahwasanya saat ini produksi baku pembanding masih jauh dari target baik untuk baku pembanding yang baru (pemenuhan 30%) maupun baku pembanding restok/uji ulang (lebih dari 300 jenis harus dilakukan pengujian ulang), perlunya peningkatan jumlah SDM dan sarana prasarana menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi. Penunjukkan laboratorium Baku Pembanding di Balai Besar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POM Yogyakarta menjadi solusi yang dapat dilaksanakan mengingat sudah tersedianya sarana prasarana dan kompetensi di BBPOM Yogyakarta untuk mendukung pengembangan baku pembanding.

- Dari segi kualitas, selain pemenuhan standar ISO 17034:2016, pengembangan baku pembanding di BPOM masih memerlukan langkah-langkah lain yaitu adanya pengakuan/*recognisi* dari kementerian/lembaga lain yaitu Kementerian Kesehatan dan Badan Standardisasi Nasional yang akan meningkatkan kepercayaan pengguna, kemanfaatan dan pemenuhan standar lain serta ketertelusuran pengukuran pada Satuan Internasional (SI)

- Percepatan pemenuhan baku pembanding dilakukan dengan strategi kolaborasi, melanjutkan program perjanjian kerjasama (PKS) dengan akademisi, bisnis, goverment (ABG). Pemenuhan baku pembanding termasuk di dalamnya kebutuhan baku pembanding untuk pengawasan sesuai roadmap standar kebutuhan laboratorium (SKL) dan pengembangan baku cemaran.

3. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

PPPOMN memperkuat struktur manajemen BPOM di bidang pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara transparan, memastikan setiap proses efisien, dan bertanggung jawab. Dukungan manajemen sangat penting bagi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional karena membentuk pondasi yang memungkinkan BPOM untuk beroperasi secara efisien, transparan, dan akuntabel. Manajemen internal yang efektif memastikan bahwa proses internal, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dijalankan dengan standar yang tinggi, membantu mengelola risiko, dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Selain itu, dukungan manajemen internal memfasilitasi pengawasan yang ketat terhadap penggunaan sumber daya, mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi, serta meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan sistem dukungan manajemen yang kuat, diharapkan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dapat meningkatkan koordinasi antar unit, memperbaiki kinerja, dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan terkini. Dukungan manajemen internal yang solid berkontribusi pada kepercayaan publik, karena menjamin bahwa BPOM telah menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang efektif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam melaksanakan ketiga kebijakan tersebut, maka berdasarkan strategi BPOM dan analisis kegiatan strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi PPPOMN sebagai berikut:

1. **Memperkuat peningkatan kompetensi personel berkelanjutan dan budaya kerja kolaboratif untuk SDM unggul dan berdedikasi**

   Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan kesejahteraan pegawai dengan cara yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan organisasi dan tanggung jawab sosial. Pengembangan SDM yang efektif tidak hanya memerlukan pendekatan yang sistematis dan strategis, tetapi juga harus adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan kebutuhan stakeholder. Pendekatan berkelanjutan dalam pengembangan SDM menekankan pada pentingnya investasi jangka panjang dalam pengembangan keterampilan dan kompetensi karyawan dan akan meningkatkan daya saing organisasi. Melalui budaya kerja kolaboratif, Organisasi mengarah pada pembelajaran yang lebih solid di antara tim dan unit lain, mengakui pentingnya kolaborasi lintas fungsional untuk inovasi dan penyelesaian masalah.

   PPPOMN terus mengembangkan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi .

2. **Memperluas jejaring laboratorium pengujian sediaan farmasi dan makanan serta meningkatkan koordinasi untuk jaringan pengujian yang produktif**

   Jejaring laboratorium meliputi jejaring eksternal yaitu dengan melibatkan lembaga atau organisasi di luar BPOM, dan internal yaitu jejaring dengan melibatkan laboratorium dan unit internal BPOM. Jejaring eksternal dibangun dengan prinsip hubungan yang saling menguntungkan dalam pengawasan sediaan farmasi dan makanan. Jejaring internal dibangun dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar laboratorium di berbagai tingkatan, baik pusat, regional, maupun loka POM, sebagai upaya mengatasi tantangan yang ada. Oleh karena itu, kolaborasi dan integrasi antara laboratorium POM di semua tingkatan menjadi sangat penting untuk memperkuat kapasitas dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan secara lebih efektif dan efisien.

   Kolaborasi dalam jejaring nasional dan Internasional dilaksanakan melalui kegiatan Uji Profisiensi (UP), uji kolaborasi, *workshop,* pertemuan rutin dan *Forum Group Discussion*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(FGD). Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kompetensi, kapasitas Laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan makanan, harmonisasi metode dan mencegah terjadinya perbedaan hasil uji.

3. **Mengembangkan platform digital, meningkatkan keamanan data, dan mempercepat integrasi layanan PPPOMN**

Strategi untuk mengembangkan platform digital, meningkatkan keamanan data, dan mempercepat integrasi layanan PPPOMN berfokus pada modernisasi sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengawasan yang efektif terhadap obat dan makanan. Dalam upaya ini, PPPOMN mengadopsi pendekatan berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat serta pemangku kepentingan.

PPPOMN telah memiliki beberapa aplikasi digital yang mendukung layanan dan operasional. Salah satunya adalah aplikasi layanan Infalabs, yang memungkinkan stakeholder melakukan transaksi pembelian baku pembanding, baku mikroba, hewan uji, uji profisiensi, dan kalibrasi. Selain itu, terdapat aplikasi SIMA (Sistem Informasi Metode Analisis) yang memberikan kemudahan mengakses metode analisis (MA) yang diperlukan.

PPPOMN juga menggunakan aplikasi LIMS (Laboratory Information Management System), yang merupakan sistem manajemen informasi laboratorium untuk mengelola data pengujian secara terintegrasi, mulai dari pendaftaran sampel hingga pelaporan hasil pengujian.

Pengembangan platform digital dilakukan dengan merancang dan membangun sistem yang terpadu, *user-friendly*, dan dapat diakses secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan. Platform ini diharapkan mampu menjadi pusat informasi dan pelayanan yang mempermudah pengajuan permohonan, pemantauan status layanan, serta penyampaian keluhan atau masukan. Selain itu, platform digital juga akan dilengkapi dengan fitur-fitur berbasis analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Salah satu adalah BPOM Command Center (BOC), yang dirancang untuk menampilkan data-data yang diambil dari berbagai aplikasi. Aplikasi ini berperan penting dalam mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif berdasarkan data yang tersedia secara real-time.

Meningkatkan keamanan data menjadi prioritas utama dalam pengembangan platform digital. Sistem keamanan yang canggih, seperti enkripsi data, otentikasi multi-faktor, dan pemantauan keamanan secara real-time, akan diterapkan untuk melindungi data sensitif dan mencegah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ancaman siber. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan kerahasiaan serta integritas data dalam setiap proses yang melibatkan layanan PPPOMN.

4. **Meningkatkan metode pengujian dan baku pembanding, ruang lingkup akreditasi, mengikuti standar global, dan aktif dalam forum internasional untuk pengakuan kapabilitas laboratorium**

   Metode pengujian yang handal yang akan diterapkan oleh UPT dalam pengujian untuk menghasilkan data yang valid, merupakan bukti ilmiah yang akurat bagi BPOM untuk melakukan tindak lanjut obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Peningkatan metode pengujian ini dilakukan setiap tahun untuk menjawab kebutuhan pengawasan. Sejalan dengan hal ini maka peningkatan ketersediaan baku pembanding mengikuti tren metode yang dikembangkan harus direalisasikan. Demikian juga penambahan ruang lingkup akreditasi dilakukan untuk mewujudkan komitmen PPPOMN dalam meningkatkan kepercayaan *stakeholder*/masyarakat pengguna layanan PPPOMN, baik layanan pengujian, layanan kalibrasi, layanan bahan acuan /baku pembanding kimia dan mikrobiologi maupun layanan uji profisiensi.

   Berbagai aturan dan panduan yang merekomendasikan penggunaan Baku Pembanding yang diproduksi oleh BPOM dalam rangka pemastian mutu dalam pengujian obat dan makanan, juga mengharuskan Baku Pembanding senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan dari segi kuantitas dilakukan karena target kebutuhan baku pembanding yang masih jauh dari standar yang ada. Sedangkan peningkatan kualitas perlu dilakukan karena adanya sistem penetapan nilai yang sudah tidak mengacu lagi kepada baku primer lain akan tetapi degan metode *mass balanced* yang mengharuskan produsen harus lebih teliti dalam mengukur faktor-faktor penyumbang nilai pada sertifikat. Akurasi nilai tersebut sangat bergantung pada metode dan sarana prasarana yang ada. Saat ini metode kemurnian menjadi hal yang paling penting dan tidak semua belum semua senyawa memiliki metode tersebut, selain itu peralatan/instrumen untuk identifikasi dan uji konfirmasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa nilai pada sertifikat adalah benar, instrumen tersebut sebagian belum dimiliki oleh PPPOMN sehingga perlunya penyediaan sarana dan prasarana secepatnya.

   Dalam hubungannya dengan penyediaan bahan baku juga perlu diperhatikan kualitas dan kemurniannya, pemilihan vendor/penyedia merupakan hal yang sangat penting. Produsen baku pembanding harus dapat memastikan bahwa bahan baku yang diperolehnya mempunyai kualitas yang sesuai persyaratan yang telah ditetapkan yaitu dengan kadar kemurnian tertentu. Sering ditemukannya kadar bahan baku yang tidak sesuai dengan sertifikat/CoA dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

vendor menyebabkan PPPOMN harus melakukan evaluasi terhadap penyedia dan memilih penyedia yang memenuhi kualifikasi. Pengakuan secara global terhadap status metrologi dari baku pembanding yang diproduksi oleh PPPOMN merupakan isu selanjutnya yang harus segera dibahas dan ditetapkan. Pentingnya dukungan pimpinan BPOM, koordinasi, kerjasama melalui jejaring dan keterlibatan mitra BPOM sangat diperlukan untuk menentukan arah dan mempermudah pencapaian target dari produksi baku pembanding yang berkualitas dan diakui sebagai baku pembanding primer pada skala global.

PPPOMN terus aktif dalam proses standarisasi metode analisis yang dikembangkan, baik di tingkat nasional, ASEAN maupun internasional. Di tingkat nasional, PPPOMN bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Teknis terkait untuk menghasilkan metode yang ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Farmakope Indonesia. Metode ini dapat dimanfaatkan oleh laboratorium pengujian di seluruh Indonesia, sehingga berkontribusi dalam membantu BPOM untuk memperkuat pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk beredar, serta mengurangi potensi terjadinya *dispute* atau perbedaan hasil uji antar laboratorium.

PPPOMN sebagai laboratorium rujukan tingkat nasional berperan dalam melakukan pengujian terhadap parameter di luar ruang lingkup UPT BPOM dan terlibat dalam pengujian penanganan kasus nasional. Selain itu PPPOMN juga ditunjuk sebagai laboratorium rujukan nasional untuk pengujian pangan.

Selain di tingkat nasional, PPPOMN juga aktif dalam proses harmonisasi metode analisis di tingkat regional ASEAN melalui jejaring laboratorium di tingkat ASEAN antara lain ASEAN *Cosmetic Method* (ACM). Lebih lanjut, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional, meningkatkan reputasi BPOM, serta membawa kepentingan nasional ke forum global, PPPOMN terus berpartisipasi dalam pengajuan metode analisis agar dapat diakui sebagai standar internasional, seperti ISO Standard dan Farmakope Internasional. Dalam meningkatkan wawasan dan berbagi pengalaman terkait pengawasan obat dan makanan PPPOMN perlu lebih aktif terlibat dalam forum internasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. **Melibatkan stakeholder dalam evaluasi, meningkatkan transparansi dan mengimplementasikan umpan balik untuk kualitas pelayanan publik yang unggul**

BPOM senantiasa berperan dalam membantu masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. PPPOMN telah melaksanakan pelayanan publik dengan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. PPPOMN sebagai salah satu Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkontribusi secara langsung dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) BPOM. Saat ini terdapat 8 (delapan) jenis Layanan Publik PPPOMN sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Kepala PPPOMN No. HK.02.02.10.06.24.125 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, yaitu penyediaan baku pembanding kimia, penyediaan baku mikroba, penyediaan hewan uji, layanan uji profisiensi, layanan kalibrasi alat, layanan pengujian dan layanan pelatihan teknis laboratorium dan layanan pelulusan Bets/Lot Vaksin.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang unggul, PPPOMN akan melibatkan stakeholder secara aktif dalam proses evaluasi kinerja, dengan tujuan untuk memperoleh masukan yang konstruktif dan relevan. Strategi ini mencakup peningkatan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan, serta pengimplementasian umpan balik yang diterima untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang ada. Melalui pendekatan kolaboratif ini, PPPOMN berkomitmen untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memastikan akuntabilitas yang tinggi dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan.

6. **Mengadopsi inovasi teknologi pengujian sediaan farmasi dan makanan, mengikuti tren produk, menyesuaikan regulasi dan responsif terhadap perubahan gaya hidup**

PPPOMN akan terus memantau tren produk yang berkembang di masyarakat. Pengenalan tren ini memungkinkan laboratorium untuk menyesuaikan pengembangan metode analisis yang relevan dengan kebutuhan pengawasan. Kerjasama dengan pelaku industri dan institusi penelitian juga penting untuk memahami karakteristik produk baru dan mengembangkan protokol pengujian yang tepat dan cepat sehingga dapat mendukung pelaku industri agar produksi lebih efisien yang dapat berdampak pada ketersediaan produk di pasar. Dengan demikian, PPPOMN dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Perubahan regulasi dalam sektor farmasi dan pangan memerlukan fleksibilitas PPPOMN untuk beradaptasi. Upaya harmonisasi dengan standar internasional, seperti ISO atau FDA,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

serta regulasi nasional, menjadi prioritas untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Penyusunan pedoman pengujian internal yang konsisten dengan regulasi terbaru akan memudahkan laboratorium dalam memenuhi tuntutan legalitas dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Untuk memastikan strategi ini berjalan efektif, diperlukan perencanaan yang terintegrasi dan evaluasi berkelanjutan. PPPOMN harus menetapkan indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur keberhasilan implementasi inovasi teknologi, adaptasi terhadap tren, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penggunaan sistem manajemen mutu yang terkomputerisasi juga dapat membantu dalam memonitor kinerja secara *real-time*, sehingga pengambilan keputusan strategis dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Dengan langkah-langkah ini menjadikan PPPOMN lebih adaptif, kompetitif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan salah satunya terkait pengembangan produk untuk peningkatan kualitas sediaan farmasi dan makanan.

Tabel 7 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi PPPOMN

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatkan metode pengujian dan baku pembanding, ruang lingkup akreditasi, mengikuti standar global, dan aktif dalam forum internasional untuk pengakuan kapabilitas laboratorium
	Memperluas jejaring laboratorium pengujian sediaan farmasi dan makanan serta meningkatkan koordinasi untuk jaringan pengujian yang produktif
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Memperkuat peningkatan kompetensi personel berkelanjutan dan budaya kerja kolaboratif untuk SDM unggul dan berdedikasi
	Mengembangkan platform digital, meningkatkan keamanan data, dan mempercepat integrasi layanan PPPOMN
	Mengadopsi inovasi teknologi pengujian sediaan farmasi dan makanan, mengikuti tren produk, menyesuaikan regulasi dan responsif terhadap perubahan gaya hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Melibatkan stakeholder dalam evaluasi, meningkatkan transparansi dan mengimplementasikan umpan balik untuk kualitas pelayanan publik yang unggul

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi PPPOMN juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Program dan Kegiatan

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan

1) Pengujian Obat dan Makanan

- **Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan**

  Perkembangan jenis dan variasi produk sangat pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi tantangan tersendiri bagi PPPOMN dalam menjamin mutu dan keamanan produk. Oleh karena itu PPPOMN senantiasa mengembangkan metode analisis termutakhir yang dibutuhkan untuk mengawal dan mengantisipasi hal tersebut. Metode analisis ini digunakan oleh seluruh laboratorium di lingkungan BPOM dalam rangka pengawalan mutu dan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di Indonesia. Beberapa metode pengujian PPPOMN juga disahkan menjadi standar nasional, baik dalam Farmakope Indonesia maupun Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk tingkat regional beberapa metode PPPOMN sudah disahkan menjadi metode ASEAN (*ASEAN Cosmetic Methods*), dan saat ini sedang berproses untuk menjadi metode standar Internasional (ISO).

  Pengembangan metode analisis bertujuan untuk memastikan keakuratan, ketepatan, dan keandalan dalam pengujian produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Proses ini melibatkan beberapa tahapan sistematis seperti identifikasi kebutuhan pengembangan Metode Analisis sesuai kebutuhan pengawasan, Studi Literatur dan penyusunan protokol pengembangan metode analisis, validasi/verifikasi metode, serta pembahasan dengan tim pakar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- **Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan**

  Baku pembanding, dalam konteks pengujian laboratorium, adalah bahan dengan kemurnian tertentu yang digunakan sebagai standar untuk membandingkan dan menentukan kadar suatu zat dalam sampel. Baku pembanding berperan penting dalam memastikan keakuratan dan keandalan hasil analisis, terutama dalam pengujian farmasi dan makanan.

  Pemenuhan Baku Pembanding di BPOM meliputi beberapa area yaitu:

  - Baku Pembanding Farmakope Indonesia (BPFI) yang merupakan jenis baku pembanding yang diperlukan dalam pengujian obat sesuai Farmakope Indonesia, yang merupakan standar utama yang berlaku di Indonesia
  - Baku Pembanding Laboratorium (BPL) adalah jenis baku pembanding selain yang ada dalam standar Farmakope indonesia, untuk pemenuhan standar pengujian pangan, kosmetik, obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan
  - Baku Pembanding jenis baru, merupakan baku pembanding yang dikembangkan dan belum pernah diproduksi sebelumnya
  - Baku Pembanding Mikroba, merupakan baku pembanding yang merujuk pada standar atau acuan mikrobiologis yang digunakan untuk pengujian dan pengawasan mutu produk obat, makanan, dan produk biologi.
  - Baku Pembanding ASEAN *Reference Substance* (ARS), merupakan baku pembanding yang ditetapkan nilainya berdasarkan kolaborasi dengan laboratorium di 10 negara di ASEAN, PPPOMN
  - Baku Pembanding Uji Ulang, merupakan baku pembanding yang harus diuji ulang dan ditetapkan nilai kembali karena sudah melewati masa berlaku, untuk menjamin kualitas dan nilainya, sebanyak lebih dari 300 jenis harus sudah diuji ulang.
  - Baku pembanding *restock*, merupakan jenis baku pembanding yang telah dikembangkan sebelumnya dan harus diproduksi lagi karena stok yang ada di gudang/tempat penyimpanan sudah habis

  Pemenuhan jenis-jenis baku pembanding diatas berdasarkan standar dan pedoman diantaranya adalah:

  - Pedoman Prioritas Sampling BPOM
  - Farmakope Indonesia
  - Farmakope Herbal Indonesia
  - Formularium Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia

Dalam rangka pemenuhan tersebut, maka laboratorium memerlukan langkah - langkah percepatan yaitu dengan cara:

- Kolaborasi dan kerjasama dengan universitas, industri dan kementerian/lembaga lain dalam penyediaan bahan baku
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi staf penguji dalam hal penetapan nilai baku pembanding dimana perlu melibatkan tenaga ahli dari dalam dan luar negeri
- Studi tiru pada sistem pengembangan baku pembanding kimia dan mikroba pada institusi lain yang lebih maju
- Koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk memperkuat posisi dan pengakuan BPFI/BPL sebagai baku pembanding nasional yang dapat digunakan secara internasional.

- **Layanan Publik PPPOMN**

Perubahan gaya hidup dan preferensi masyarakat menjadi indikator penting yang harus diperhatikan oleh PPPOMN. Kebutuhan pasar yang berubah karena meningkatnya kesadaran konsumen akan kesehatan mendorong peningkatan kebutuhan akan makanan sehat, obat alami, produk ramah lingkungan, makanan dengan pola diet tertentu dan penggunaan obat yang lebih personal berdasarkan profil genetik. Dengan menyesuaikan layanan pengujian/layanan publik PPPOMN sesuai dengan kebutuhan tersebut, PPPOMN dapat berperan aktif dalam mendukung tren hidup sehat dan aman. Selain itu, adanya peningkatan layanan publik PPPOMN diharapkan memberikan manfaat nyata bagi konsumen/masyarakat Indonesia terkait produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Peningkatan kualitas pelayanan publik di PPPOMN membutuhkan kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait untuk memastikan proses yang efisien, transparan, dan mematuhi regulasi yang ketat. Salah satu pendekatan efektif untuk mencapai ini adalah dengan menerapkan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik yang tersedia di PPPOMN Obat dan makanan; serta melakukan monitoring dan evaluasi yang trasnparan terhadap semua kegiatan pelayanan publik yang dilakukan di PPPOMN.

- **Sarana Pengujian Obat dan Makanan**

Sarana Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan harus selalu dilengkapi dan dijamin pemeliharaannya agar sarana pengujian dapat digunakan dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

optimal. Untuk itu diperlukan investasi pada peralatan yang inovatif. Dengan adanya investasi tersebut, laboratorium dapat mempercepat proses pengembangan pengujian, mengurangi kesalahan, serta memberikan data yang lebih mendalam dan relevan.

- **Perangkat pengolah data dan komunikasi**

  Dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pengembangan pengujian di PPPOMN, strategi pengembangan diarahkan pada adopsi inovasi teknologi terkini dalam pengujian sediaan farmasi dan makanan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keakuratan, efisiensi, dan kecepatan proses analisis.

- **Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design**

  Karakteristik Laboratorium POM yang tangguh adalah sebagai berikut :

  1) Tersedia Laboratorium sesuai dengan tingkatannya dalam jumlah memadai, tersebar di lokasi yang sesuai, dan terkoneksi melalui jejaring secara terpadu *(Integrated Laboratory Networking*).

     Konsep dasar dari *"Integrated Laboratory Networking"* mengacu pada penciptaan sebuah ekosistem laboratorium yang terstandar, efektif dan efisien, dimana proses, data, dan sumber daya dibagi dan digunakan secara optimal di antara berbagai entitas laboratorium. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan efisiensi layanan laboratorium, baik untuk tujuan pengujian kualitas/mutu dan keamanan maupun dalam rangka penguatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk memastikan kinerja yang optimal dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar laboratorium. Koordinasi yang baik memungkinkan alur informasi yang lancar, penyelesaian isu-isu penting, dan pembaruan informasi secara berkala. Komunikasi yang efisien dan terstruktur akan memastikan bahwa semua laboratorium dapat bekerja sama dengan baik dan mendukung tercapainya tujuan pengawasan yang lebih baik dan lebih akurat. Konektivitas antar laboratorium dalam sebuah koordinasi membentuk jejaring antar laboratorium secara nasional (baik laboratorium internal BPOM maupun Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi serta laboratorium swasta), regional maupun internasional. Kegiatan yang dapat dilakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam jejaring laboratorium antara lain berupa (i) standardisasi prosedur, harmonisasi metode analisis dan penerapannya; (ii) peningkatan kapasitas laboratorium dalam jejaring; serta; (iii) koordinasi/komunikasi/kolaborasi dalam penanganan isu pengawasan produk.

2) Dikembangkan mengikuti konsep Green Laboratory berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan pendekatan: *Change in Mindset; Resource Savings; Collaboration; dan Innovation.*

   Penerapan konsep ini memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan bahan kimia, mengurangi limbah dan dampak lingkungan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman, serta memperkuat citra institusi sebagai laboratorium yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai bentuk implementasi, dilakukan berbagai kegiatan *Green Laboratory* yang mencakup: peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi prinsip *green laboratory*, asesmen penerapan prinsip *green laboratory* di masing-masing unit, serta penyiapan dan pelaksanaan sertifikasi laboratorium hijau. Kegiatan-kegiatan ini saling mendukung dalam membangun budaya kerja yang berwawasan lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan.

3) Didukung oleh Digital Laboratory untuk meningkatkan proses-proses sampling, pengujian, pengolahan/ manajemen data, dan pertukaran informasi yang lebih tepat, akurat, dan cepat

   Dalam rangka meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi pengujian, BPOM telah mengembangkan “Regionalisasi Laboratorium” yaitu pengelompokan Balai Besar/Balai/Loka POM dalam kluster-kluster dengan kapasitas dan kemampuan pengujian sesuai tingkatan laboratorium yang kemudian terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu. Implementasi sistem regionalisasi laboratorium dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Pendampingan pengujian untuk seluruh laboratorium UPT BPOM dilakukan untuk mewujudkan tujuan regionalisasi laboratorium yang efektif. Nilai efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium ini diukur setiap tahun sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut

   Disamping pendampingan pengujian laboratorium BPOM, PPOMN juga melakukan pendampingan dalam rangka rekognisi laboratorium eksternal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk pengujian Obat dan Makanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Penguatan Laboratorium BPOM ke depan menghadapi banyak tantangan, terutama karena perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh kepada pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Tujuan rekognisi laboratorium antara lain untuk meningkatkan akses pengujian, membangun dan memajukan industri di bidang laboratorium, dan meningkatkan daya saing produk. Kegiatan pendampingan dan rekognisi laboratorium eksternal telah diawali pada tahun 2024 dengan kegiatan *Pilot Project* Rekognisi Laboratorium Penyedia Jasa Pengujian Obat dan Bahan Obat berupa verifikasi kemampuan 4 (empat) laboratorium eksternal untuk ruang lingkup pengujian ED/DEG pada sediaan farmasi. Program rekognisi akan dilanjutkan pada tahun 2025-2029 dengan laboratorium eksternal lain atau ruang lingkup sesuai kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan.

- **Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium**

  Kapasitas laboratorium perlu senantiasa ditingkatkan agar penjaminan kualitas produk melalui pengujian dapat terlaksana sesuai target pengawasan, termasuk dalam mengantisipasi berkembangnya variasi produk karena peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum penguatan kapasitas laboratorium untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium dapat dilakukan dengan bertambahnya kemampuan uji melalui penambahan ruang lingkup, peningkatan kompetensi laboratorium, ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan peningkatan metode yang terverifikasi. Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional yang berlaku. Ruang lingkup pengujian yang menggambarkan cakupan kapasitas suatu laboratorium perlu ditingkatkan sesuai perencanaan di masing-masing laboratorium BPOM dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya antara lain reagensia dan baku pembanding. Pembaharuan peralatan laboratorium perlu dilakukan secara berkala sesuai kapasitas penggunaan peralatan agar dapat menjamin validitas pengujian. Kompetensi laboratorium melalui keterlibatan personel sebagai penguji ruang lingkup juga harus selalu ditingkatkan dan dipelihara sehingga seluruh ruang lingkup dapat dilakukan pengujiannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Program Dukungan Manajemen

a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

- **Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi : Layanan BMN**

Pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) adalah suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengelola aset negara yang berupa barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Di dalam PP 27 tahun 2020 tentang pengelolaan BMN/D menyebutkan perolehan lainnya yang sah antara lain adalah sumbangan/hibah, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya. Pengelolaan dilakukan secara baik dan benar serta harus taat asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan BMN meliputi asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sejalan dengan kebijakan pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas Barang Milik Negara (BMN). Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal)

- **Layanan Perkantoran**

  Dalam rangka pemenuhan dan menunjang Layanan perkantoran mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional sehari-hari di suatu kantor. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi, pengelolaan dokumen, hingga penyediaan fasilitas dan sumber daya. Secara umum, layanan perkantoran bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi kerja di lingkungan kantor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Dalam upaya mendukung mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode tahun 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Dalam periode 2025-2029, PPPOMN mempunyai 9 Indikator Kinerja Utama untuk mendukung BPOM dalam upaya mencapai sasaran strategis. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting kinerja PPPOMN yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai selama periode lima tahun.

Tabel 8 Matriks Kerangka Kegiatan PPPOMN Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	42.3	52.1	62	71.8	82.4
Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1. Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	68.5	72	75.4	78.6	82
	2. Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80.91	85.68	90.46	95.23	100
	3. Presentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80.04	84.94	89.9	94.92	100
Layanan Publik PPPOMN yang prima	1. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4.7	4.75	4.8	4.85	4.9
Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1. Nilai Pembangunan ZI PPOMN	91.59	92.1	92.6	93.1	93.75
	2. Nilai AKIP PPPOMN	85	85.5	86	86.5	87
	3. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5	5	5	5	5
	4. Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3.15	3.25	3.3	3.35	3.4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IV.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan PPPOMN secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja BPOM 2025-2029.

Tabel 9 Kerangka Pendanaan Tahun 2025 -2029

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengujian Obat dan Makanan	86.639,12	106.717,72	119.012,51	131.390,90	147.291,09

Tabel 10 Kerangka Pendanaan Tahun 2025 - 2029 berdasarkan sumber dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	86.639,12	106.717,72	119.012,51	131.390,90	147.291,09
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3.779,27	3.779,27	3.779,27	3.779,27	3.779,27

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V

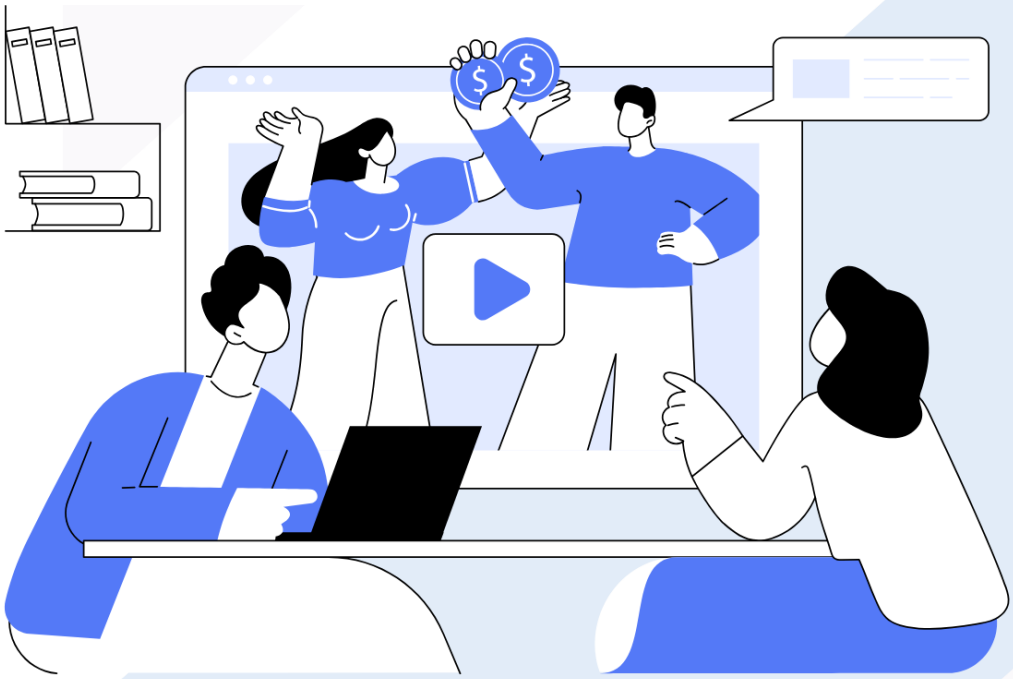

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) PPPOMN Tahun 2025 - 2029 sebagai acuan dalam perencanaan kinerja PPPOMN sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPOM 2025 - 2029. Renstra ini memuat visi, misi , tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan di PPPOMN.

Renstra PPPOMN Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja untuk pemenuhan 9 indikator kinerja oleh tim kerja di lingkungan PPPOMN sampai pada level individu.

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional,

Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PPPOMN TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengujian Obat dan Makanan									**86.639,00**	**106.717,00**	**119.013,00**	**131.391,00**	**147.291,00**
	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan												
	1	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pusat	42,3	52,1	62	71,8	82,4					
	RO 1: Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		Pusat	1	1	1	1	1					
	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium												
	1	Nilai Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pusat	68,5	72,0	75,4	78,6	82					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	2	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Pusat	80,91	85,68	90,46	95,23	100					
	3	Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Pusat	80,04	84,94	89,9	94,92	100					
	RO 1: Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan		Pusat	134	134	134	134	134					
	RO 2: Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan		Pusat	80	80	81	82	83					
	RO 3: Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium		Pusat	34	76	76	76	76					
	RO 4 : Sarana Pengujian Obat dan Makanan		Pusat	40	41	41	41	42					
	Layanan Publik PPPOMN yang prima												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	Pusat	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9					
	RO 1: Layanan Publik PPPOMN		Pusat	1	1	1	1	1					
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal												
	1	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	Pusat	91,59	92,1	92,6	93,1	93,75					
	2	Nilai AKIP PPPOMN	Pusat	85	85,5	86	86,5	87					
	3	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	Pusat	5	5	5	5	5					
	4	Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	Pusat	3,15	3,25	3,3	3,35	3,4					
	RO 1: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Pusat	30	35	40	45	45					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	RO 2: Laporan Koordinasi Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kalibrasi Instrumen (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan"	Pusat	-	1	1	1	1					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).